

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NUSYŪZ*
DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIANNYA**
(Studi 4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palangka Raya)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh:

DEWI ERMAYANTI
NIM. 040 211 0224

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
1430 H / 2009 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
NUSYŪZ DAN LANGKAH-LANGKAH
PENYELESAIANNYA (Studi 4 Kantor Urusan Agama
(KUA) Kota Palangka Raya)**

NAMA : **DEWI ERMAYANTI**

NIM : **040 211 0224**

JURUSAN : **SYARI'AH**

PROGRAM STUDI : **AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, Oktober 2009


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. H. KAHIRIL ANWAR, M. Ag.
NIP. 19630118 199103 1 002

Pembimbing II,



MUNIB, M. Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002


Mengetahui:

Pembantu Ketua I,



Drs. H. ABUBAKAR H.M., M. Ag.
NIP. 19551231 198303 1 026

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M. Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NUSYŪZ DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIANNYA (Studi 4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palangka Raya)** oleh **DEWI ERMAYANTI**, NIM. 040 211 0224 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 20 Syawal 1430 H
09 Oktober 2009 M

Palangka Raya, Oktober 2009

Tim Penguji:

1. **ABDUL KHAIR, S.H., M.H.**
Ketua Sidang/Penguji


(.....)

2. **Drs. SADIANI, M.H.**
Penguji I


(.....)

3. **Dr. KHAIRIL ANWAR, M. Ag.**
Penguji II


(.....)

4. **M U N I B, M. Ag.**
Sekretaris/Penguji


(.....)

Ketua STAIN Palangka Raya,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag.
NIP. 19630118 199103 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Dinji Skripsi
Saudari Dewi Ermayanti

Palangka Raya, Oktober 2009

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
STAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : DEWI ERMAYANTI
NIM : 040 211 0224
Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
NUSYUZ DAN LANGKAH-LANGKAH
PENYELESAIANNYA (Studi 4 Kantor Urusan
Agama (KUA) Kota Palangka Raya)**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. H. KAHIRIL ANWAR, M. Ag.
NIP. 19630118 199103 1 002

Pembimbing II,

MUNIB, M. Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NUSYŪZ*
DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIANNYA
(Studi 4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palangka Raya)**

ABSTRAKSI

Permasalahan dalam penelitian ini adalah permasalahan yang terjadi di kehidupan rumah tangga suami istri *nusyūz*. Di mana untuk menyelesaikannya dilakukan di KUA kota Palangka Raya. Adapun tujuan utama dalam permasalahan penelitian ini adalah untuk mengkaji hal yang terkait dengan masalah *nusyūz* dan langkah-langkah penyelesaiannya yaitu: faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *nusyūz*, bagaimana langkah-langkah penyelesaian *nusyūz* dari suami istri dan KUA kota Palangka Raya, bagaimana akibat hukum setelah terjadi *nusyūz*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan maksud agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci, yang dalam pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara sedangkan dokumentasi sebagai data pendukung.

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *nusyūz* dan langkah-langkah penyelesaiannya. Sedangkan subjek pada penelitian ini adalah pasangan suami istri yang *nusyūz* dan pihak yang menyelesaikan *nusyūz* yang ada di KUA kota Palangka Raya.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini bahwa setiap KUA yang ada di kota Palangka Raya peneliti menemukan masing-masing 1 pasangan suami istri yang *nusyūz* yang timbulnya bisa dari istri maupun suami bahkan bisa juga dari keduanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil wawancara menggambarkan bahwa disebabkan perselingkuhan, ekonomi, kurang komunikasi dan keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga. Sementara langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan suami istri sebelum mendatangi KUA dengan cara musyawarah dengan saling menasehati antar pasangannya yang *nusyūz*. Sedangkan langkah-langkah KUA untuk menyelesaikan *nusyūz* adalah memberikan penasehatan dan saran dalam upaya bisa mendamaikan kembali. Sementara akibat hukum setelah terjadi *nusyūz* ada yang dapat dirukunkan kembali dan adapula tidak dapat dirukunkan kembali.

Saran-saran dalam penelitian ini ditujukan kepada suami istri yang *nusyūz* agar keduanya dapat melakukan langkah dengan saling mengingatkan serta saling menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan KUA selaku pihak yang dipercaya sebagai mediasi untuk menyelesaikan *nusyūz* agar memandang upaya damai lebih diutamakan dibandingkan dengan perceraian dalam memberikan penasehatan.

العوامل التي تؤثر على النشور وخطوات تحليله

في مكتب أمور الدين مدينة بلنكا ربا

المسألة في هذا البحث هي المسألة التي تحدث في الحياة الزوجية في حال النشور الذي يحلله مكتب أمور الدين. أما الغرض الرئيسي هو لدراسة ما يرتبط بمسألة النشور وخطوات تحليله وهي أي عوامل تؤثر على النشور، كيف خطوات تحليل النشور من الزوج والزوجة و مكتب أمور الدين مدينة بلنكا ربا وكيف أثر الحكم بعد النشور.

يستخدم هذا البحث المدخل الكيفي الوصفي بقصد معرفة ما يحدث في ميدان البحث ووصفه وضوحاً وتفصيلاً. تجمع البيانات باستخدام الحديث الصحفي. أما الوثيقة كاليانات المتكاملة.

مفعول البحث هو العوامل التي تؤثر على النشور وخطوات تحليله. أما مرؤوس البحث هو الزوجان في حال النشور و من يحلل النشور في مكتب أمور الدين مدينة بلنكا ربا.

يعرف من نتيجة البحث أن في كل مكتب أمور الدين في مدينة بلنكا ربا يوجد الزوجان في حال النشور الذي يسببه من الزوج أو من الزوجة أو من كليهما. أما العوامل التي تؤثر على النشور من حصول الحديث الصحفي يعرف أن أسبابه كثيرة منها غير الأمانة والإقتصاد ونقصان الإتصال وارتباط الوالدين في أمور الحياة الزوجية. أما خطوات تحليل النشور من الزوجين قبل مقابلة مكتب أمور الدين بالمشاورة والنواصي بينهما. أما الخطوات التي يفعلها مكتب أمور الدين لتحليل النشور هي إعطاء النصيحة و الاقتراحات للصلح بينهما. أما أثر الحكم بعد حدوث النشور من الزوجين من يتصلح بينهما ومن لا يتصلح بينهما.

نتيجة الاقتراحات في هذا البحث إلى الزوجين في حال النشور ليمكننا أن نتذكرنا بينهما و يتساحما القوة و التقصان لكل منهما ومكتب أمور الدين كالمؤسسة المترتبة في تحليل النشور بإعطاء النصيحة لهما ليكونا يأخذان الصلح بالنسبة للفرق.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Kj
ك	kaf	k	Ka

ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
َـو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
قِيلَ	- qila
يَقُولُ	- yaqūlu

d. Ta marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan dhommah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madinah al-Munawwarah
	- al-Madinatul-Munawwarah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbana
نَزَّلَ	- nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الْقَلَمُ - al-qalamu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِنَّ - inna
أُمِرْتُ - umirtu

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan katalain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallaha lahua khāir arraziqin
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa aūfu al-kaila wa-almizan

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa ma Muhammadun illa rasul

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Nasrun minallāhi wa fathun qarib

Lillāhi al-amru jami'an

j. Tajwid

bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber:

SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th.1982 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan serta hidayah-Nya kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“FAKTOR-FAKTOR Yang MEMPENGARUHI NUSYŪZ Dan LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIANNYA DI KUA KOTA PALANGKA RAYA”**. Shalawat serta salam juga tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan bimbingan dari alam kegelapan menuju Islam yang penuh dengan keimanan dan tali kasih sesama umat.

Tercapainya keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini tentulah juga tidak terlepas dari arahan dan motivasi dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M, Ag, selaku ketua STAIN Palangka Raya sekaligus sebagai pembimbing I yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan maupun bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Munib, M, Ag, selaku ketua jurusan Syari'ah dan juga pembimbing akademik penulis sekaligus juga sebagai pembimbing II yang sudah memberikan arahan maupun masukan guna mencapai kesempurnaan skripsi ini.
3. Tidak lupa juga kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendo'akan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan ibu Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di STAIN Palangka Raya.
5. Teman-teman semua yang penulis kenal selama kuliah di STAIN Palangka Raya khususnya angkatan 2004 jurusan Syaria'ah Prodi AHS yang telah membantu dan memotivasi penulis selama menjalani kuliah dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya berserah diri kepada Allah SWT atas anugerah dan hidayah yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta para pihak yang sudah memberikan bantuan maupun motivasinya dengan segala ketulusan yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan Taufik dan rahmatnya atas kebaikan semua, dan semoga skripsi yang disusun oleh penulis ini dapat bermanfaat buat penulis khususnya dan yang membacanya. Amin...

Palangka Raya, September 2009
Penulis

Dewi Ermayanti

Persembahan

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang untuk mencapai cita-cita, ku persembahkan karya yang sederhana ini buat:

Ayahanda dan ibunda tercinta, karena beliau berdua yang telah mengasihi, membesarkan dan mendidik ku hingga sampai sekarang dengan jalan yang diridhoi Allah SWT. untuk menanti

Keberhasilanku

Seluruh keluarga ku terutama kakak-kakak tersayang terima kasih atas motivasi yang diberikan untuk Kesuksesanku.

Semua guru-guru yang selalu membimbing dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat selama aku menjalani studi guna mencapai

Cita-citaku.

Rekan-rekan seperjuangan ku di AHS 04. yang selalu ku kenang dalam kebersamaan yang dilalui selama meraih kesuksesan dan juga dalam memberikan bantuan serta dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas kebaikan dan kesabarannya.

Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat

Amin....

“MOTO”

.... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

Artinya: “Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Al-imran: 159)

TRANSLITERASI

كتب	:	Kataba
فعل	:	Fa'ala
قال	:	Qāla
يقول	:	yaqūlu
ربنا	:	rabbana

DAFTAR ISI


Halaman Judul	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAKSI.....	v
PEDOMANAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
PERNYATAAN ORISINALITAS	xv
PERSEMBAHAN	xvi
MOTO	xvii
DAFTAR TRANSLITERASI	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Sebelumnya	
B. Deskripsi Teoritik	9
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>	9
2. Dasar-dasar Hukum	10
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Nusyuz</i>	17
4. Langkah-langkah Penyelesaian <i>Nusyuz</i>	18
C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	19

1. Kerangka Pikir	19
2. Kerangka Pertanyaan.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
A. Waktu dan Tempat Penelitian	24
B. Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	31
A. Hasil Penelitian	31
B. Analisis.....	75
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. <i>Saran-Saran</i>	94
DAFTAR PUSTAKA	
GAMBAR-GAMBAR	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
KUA	: Kantor Urusan Agama
BP4	: Badan Penasehatan Pelestarian dan Pembeinaan Perkawinan
Swt	: Subhānahūwata'āla
Saw	: Sallallāhu'alaihiwasallam
SMS	: Short Maâssage Service
HP	: Hand Phone
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
SD	: Sekolah Dasar
SMU	: Sekolah Menengah Umum

BABI



BABI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang bermula dari ketidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT. bagi sepasang suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.¹ Maka bisa dimaklumi apabila dalam membina keluarga akan ada gesekan-gesekan kecil dari pasangan suami istri yang akhirnya akan menimbulkan keretakan. Oleh sebab itu untuk mempertahankan keistiqomahan dalam memelihara serta mempertahankan mahligai dalam rumah tangga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena bahtera keluarga yang dinahkodai oleh sepasang suami istri tidak akan berjalan mulus begitu saja tanpa adanya usaha yang meyakinkan untuk menghadapi kemelut rumah tangga, agar perceraian tidak sampai terjadi. Selain dari itu pernikahan juga dapat dikatakan sebagai suatu jalinan persahabatan dengan seseorang yang bersedia hidup bersama, mau menghargai, memahami kesusahan dan siap merasakan segala penderitaan.²

Demikian juga halnya bahwa di dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai tempat mendapatkan ketenteraman batin dan ketenangan jiwa, karena rumah tangga adalah istana kehidupan suami istri, yang mana dijadikan tempat

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, cet. 1, h. 190.

²Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa?: Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tamgga*, Jakarta: PT Lentera Baskitama, 2001, cet. 4, h. 114.

berbagi dan memadu kasih sayang antara keduanya serta mencurahkan pikiran dan semangat di dalam menerima kenyataan hidup yang penuh tantangan.

Sebagaimana disebutkan dalam surah ar-Rūm: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Firman Allah yang berbunyi, “...ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,” adapun maksud dari kata tersebut bahwa kaum laki-laki dan perempuan telah memiliki keterkaitan sejak awal penciptaannya, begitu pula halnya al-Quran memandang kaum perempuan sebagai makhluk yang mampu berkreasi dan membangun kehidupan. Sehingga berdasarkan ayat tersebut ketenteraman dalam rumah tangga dapat dirasakan oleh seorang suami melalui perantara istrinya, berarti setiap laki-laki harus memiliki penolong yang dapat memberikan ketenteraman, dan penolong tersebut tak lain adalah istrinya, sebab sepasang suami-istri tidak merasakan ketenteraman di dalam rumahnya apabila rumah mereka telah berubah dari surga menjadi neraka bagi keduanya.⁴

Sedangkan makna dari *mawaddah* (cinta kasih) adalah rasa saling mencintai di antara keduanya, baik ketika keduanya sama-sama bertemu ataupun


³QS. ar-Rūm [30]: 21.

⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, cet. 11, h. 35-36.

berpisah. Maka dengan besarnya *mawaddah* antara suami istri akan bisa menambah kebahagiaan, karena *mawaddah* bisa memperkuat keterikatan batin atau hati di antara keduanya untuk terus saling berusaha dan saling memberi satu sama lainnya.⁵

Demikian juga halnya keharmonisan dalam rumah tangga akan terasa apabila suami istri saling membutuhkan, sebab di dalam Islam juga memberikan pesan kepada suami istri untuk selalu menjalani kehidupan berumah tangga dengan keduanya saling membutuhkan, memerlukan serta saling melengkapi yang dalam bahasa agama disebut suami adalah pakaian istri, begitu pula halnya istri pakaian suami.

Sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 157 yang berbunyi:

 هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ أَنْفُسُكُمْ لَهُنَّ

Artinya : “...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...”⁶

Pesan dari ayat di atas menunjukkan bahwa pasangan suami istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya maka suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian juga sebaliknya istri hiasan bagi suaminya. Maka dari itu, sebagai suami istri harus mampu untuk saling melindungi pasangannya dari krisis dan kesulitan

⁵Ridha Bak Najjad, *Hak dan Kewajiban Istri dalam Islam*, Jakarta: PT Basritama, 2002, cet. 1, h. 28.

⁶QS. al-Baqarah [2]: 187.

yang dihadapi.⁷ Sehingga dengan saling menutupi kekurangan tersebut, hubungan antara suami istri dapat terlihat sempurna dengan adanya kesadaran masing-masing pihak terhadap hak dan kewajibannya. Maka keharmonisan dalam rumah tangga pun dapat terjalin dan dirasakan oleh masing-masing pihak.

Kehidupan rumah tangga juga tidak bisa diharapkan akan terus saling memahami yang sempurna dan memiliki ketenteraman abadi dalam menjalani kehidupan sebagai sepasang suami istri. Sebab dengan adanya berbagai perbedaan jasmaniah dan rohaniah tidak akan bisa memastikan ketenteraman yang abadi dan pasti akan terjadi perselisihan dalam keluarga.⁸ Sehingga dalam kenyataan hidup berumah tangga tidak selamanya akan selalu harmonis, karena terkadang kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh suami istri bisa menyakitkan dan bisa juga menggoyahkan keutuhan keluarga yang telah dibina hanya dengan bermodalkan cinta dan kasih sayang, sedangkan hak dan kewajiban diabaikan begitu saja, dikarenakan keduanya telah menemukan titik perbedaan yang bisa menimbulkan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga.

Adapun hak dan kewajiban suami istri sebagaimana termuat dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pasal 77 sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, h. 384.

⁸Ridha Bak Najjad, *Kewajiban Istri...*, h. 241.

- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁹

Kewajiban suami terhadap istrinya terdapat pada KHI pasal 80, antara lain:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkīn sempurna* dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyūz*.¹⁰

Di antara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

1. Taat dan patuh kepada suami;
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman;
3. Mengatur rumah dengan baik;
4. Menghormati keluarga suami;
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami;
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju;
7. *Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami;*
8. Selalu berhemat dan suka menabung;
9. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami;
10. Jangan selalu cemburu buta.¹¹

⁹Tp, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia & Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ttp: Trinity, 2007, Cet 1, h.27

¹⁰*Ibid.*, h 28.

¹¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, h. 172.

Sedangkan di dalam *Kompilasi Hukum Islam* yang terdapat dalam Pasal 83 yang mengatakan kewajiban seorang Istri sebagai berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹²

Apabila terjadi ketidak-harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan adanya pengabaian hak dan kewajiban di dalam kehidupan berumah tangga seperti yang disebutkan di atas, misalnya dikarenakan memiliki karakter keras baik dari suami maupun istri atau dari kedua belah pihak itu sendiri, maka pasangan suami istri yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan tuntutan Islam disebut "*nusyūz*" atau pembangkangan. Timbulnya *nusyūz* disebabkan oleh bermacam-macam alasan misalnya, permasalahan ekonomi keluarga, kurangnya perhatian dari salah satu pihak ataupun permasalahan-permasalahan lainnya yang menyebabkan seseorang menjadi *nusyūz*, sehingga timbulnya sifat egois atau pembangkangan yang bisa memicu timbulnya keretakan dalam rumah tangga.

Islam memberikan solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh *nusyūz*. Salah satunya dengan memberikan pengertian atau nasehat kepada pihak yang telah melakukan perbuatan *nusyūz*. Di Kantor Urusan Agama (KUA) kota Palangka Raya terdapat juga langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah *nusyūz* baik dengan memberikan masukan atau nasehat kepada pihak yang terkait dengan *nusyūz*.

¹²tp, *Kompilasi...*, h. 30.

Beranjak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan dalam rumah tangga muslim di kota Palangka Raya yang berkenaan tentang perubahan sikap baik dari suami maupun istri yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam atau dapat dikatakan sebagai pembangkangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga penulis menuangkan dalam sebuah judul skripsi **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NUSYŪZ DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAINNYA (Studi 4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palangka Raya)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya *nusyūz*
2. Faktor-faktor penyebab timbulnya *nusyūz* suami istri
3. Langkah dari suami atau istri untuk mengatasi *nusyūz* apabila salah satu pihak *nusyūz*
4. Langkah-langkah suami istri dalam menyelesaikan *nusyūz* sebelum mendatangi KUA
5. Dengan terjadi *nusyūz* siapa yang pertama mengadukan persoalan ke KUA
6. Penyelesain *nusyūz* melalui KUA Palangka Raya
7. Latar belakang penetapan KUA sebagai tempat menyelesaikan *nusyūz* suami istri
8. Peran KUA dalam menyelesaikan *nusyūz* suami istri
9. Langkah-langkah yang dilakukan KUA untuk menyelesaikan *nusyūz*
10. Hasil yang dicapai oleh pihak KUA dalam upaya menyelesaikan *nusyūz*

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari uraian di atas sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *nusyūz* ?
2. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian *nusyūz* dari pihak suami, istri dan KUA?
3. Bagaimana akibat hukum setelah terjadinya *nusyūz* ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *nusyūz* di dalam rumah tangga warga kota Palangka Raya
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan *nusyūz* di dalam rumah tangga warga kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui dampak akibat hukum setelah terjadinya *nusyūz*

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai pembendaharaan ilmu pengetahuan terutama dalam masalah rumah tangga Islam di kota Palangka Raya.
2. Memberikan gambaran bagi keluarga Muslim di kota Palangka Raya mengenai solusi apabila terjadi *nusyūz*.
3. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pikiran dan khazanah ilmu pengetahuan di STAIN Palangka Raya
4. Sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut

BAB II



BAB II

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Sepanjang yang penulis ketahui, ada beberapa peneliti yang telah meneliti masalah *nusyūz* yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Karniansyah, dalam skripsi *Studi Penyelesaian Nusyūz Melalui Hakāmain Di Kelurahan Beriwit puruk Cahu*. Peneliti ini memfokuskan pada tata cara penyelesaian *nusyūz* melalui *hakāmain* yang ada di kelurahan Beriwit Puruk cahu. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa dengan adanya *nusyūz* yang terjadi pada 5 pasangan suami istri di kelurahan Beriwit, maka penyelesaian yang dilakukan yaitu melalau *hakāmain*, yakni dua orang laki-laki yang dianggap bijak dari pihak keluarga suami dan istri sebagai penengah atau juru damai dalam menyelesaikan masalah *nusyūz* yang menimpa rumah tangga suami istri di kelurahan Beriwit.¹³

Syaikhu, dalam jurnal *Studi Agama dan Masyarakat, Nusyūz Suami: Tinjauan Ke-Nusyūz-An Dalam Perspektif Hukum Islam*, memfokuskan penelitian terhadap *nusyūz* suami. Selain itu penelitian ini mengungkapkan terhadap *nusyūz* menurut pandangan para mufassir, serta perfektif hukum Islam dalam *nusyūz* suami.¹⁴

Dari kedua penelitian di atas, penulis telah mengambil sudut lain dalam penelitian tentang *nusyūz*, yaitu penulis lebih memfokuskan pada faktor-faktor penyebab timbulnya *nusyūz* pada suami istri dan langkah-langkah

¹³ Karniansyah, *Studi Penyelesaian Nusyūz Melalui Hakāmain Di Kelurahan Beriwit Puruk Cahu* (Skripsi), Palangka Raya: ST/ 65.

¹⁴ Syaikhu, *Nusyūz Suami: Tinjauan ke-Nu* 9 *ktif Hukum Islam, Jurnal Studi Agama*
dan Masyarakat, Palangka Raya: STAIN, 1 Thn 2008, h. 35.

penyelesaiannya di KUA Palangka Raya. Di mana penelitian ini mendeskripsikan mengenai faktor penyebab terjadinya *nusyūz* baik dari suami atau istri bahkan bisa juga dari keduanya dan langkah-langkah yang dilakukan suami istri untuk menyelesaikan *nusyūz* sebelum mendatangi KUA, selain itu juga penulis memfokuskan penelitian ini tentang peran KUA dalam menyelesaikan *nusyūz* suami istri yang mengadukan permasalahannya ke KUA Palangka Raya serta akibat hukum yang di timbulkan setelah terjadi *nusyūz*.

B. Deskripsi Teoritik

a. Pengertian *Nusyūz*

Nusyūz dalam Kamus Agama Islam adalah meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri, *nusyūz* dari pihak istri seperti meninggalkan kewajiban bersuami, dengan istri membawa kesenggangan berhubungan antara keduanya.¹⁵ Sedangkan dalam pengertian lain *nusyūz* adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suaminya tanpa alasan yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam.¹⁶ Kemudian dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) dan UU. No. 1 1974 mengatakan bahwa istri yang dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri.¹⁷

Kemudian dalam *Ensiklopedi Islam*, *nusyūz* adalah perubahan sikap istri atau suami. Kalau *nusyūz* dari pihak suami terhadap istrinya adalah perubahan

¹⁵Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h. 175.

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 619.

¹⁷Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 14.

dari yang bersifat lemah lembut dan penuh kasih sayang lalu berubah menjadi kasar, atau suami yang biasanya bersikap ramah dan bermuka manis berubah sikap acuh tak acuh dan bermuka masam. Sedangkan dari pihak istri *nusyūz* bisa berbentuk, ditinggalkannya kewajiban sebagai istri, di samping menunjukkan sikap-sikap tidak patuh seperti yang disebut di atas.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis memberikan pengertian bahwa *nusyūz* adalah suatu perubahan sikap baik dari suami maupun istri yang tidak lagi menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan Islam dalam membina keharmonisan hidup berumah tangga.

b. Dasar-dasar Hukum

Nusyūz dapat dikatakan hukumnya haram sebab telah menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan Agama melalui al-Quran dan al-Hādīs, sehingga pelakunya berhak atas dosa dari Allah sedangkan dalam rumah tangga pelakunya merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan berumah tangga. Maka atas perbuatan si pelaku tersebut mendapat ancaman.¹⁹

a. Dasar Hukum dari al-Quran

Firman Allah SWT surah an-Nisā ayat 34 yang menetapkan tentang *nusyūz* dari istri.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

¹⁸Tim, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, cet. 9, h. 49-50.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 191.

Artinya : “*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūz-nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*”²⁰

Berdasarkan ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan *nusyūz* adalah wanita-wanita yang telah meninggalkan kewajibannya sebagai istri disebabkan kebenciannya kepada suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menantang suami dengan sombong.²¹ Sedangkan Maksud untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan *nusyūz* haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas.²² Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Dalam tafsir Al-Misbāh menjelaskan dari ayat di atas bahwa “*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūz*” yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang telah dianugerahkan Allah, maka kepada para suami diminta untuk menasehati pada saat yang tepat dengan kata yang menyentuh, dan tidak menimbulkan kejengkelan. Kalau nasehat belum dapat mengakhiri *nusyūz-nya* maka tinggalkanlah, dalam artian bukan keluar dari rumah tetapi ditinggalkan dari tempat pembaringan dengan memalingkan wajah dan membelakangi untuk menunjukkan rasa kesal atas sikapnya. Namun apabila sikap *nusyūz* masih saja

²⁰QS. an-Nisā [4]: 34.

²¹Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab 'Uqūd Al-Luzayin*, Yogyakarta: LKS, 2001, h. 13.

²²Labib Mz, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006, h. 78.

berlanjut, maka demi memelihara kelanjutan rumah tangga dapat dilakukan dengan memukulnya, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederai akan tetapi dengan menunjukkan sikap tegas.²³ Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa tindakan suami dalam mendidik istri yang telah berbuat *nusyūz*, dilakukan dengan tertib atau bertahap dalam melakukan hukuman kepada istrinya. Dimulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling kuat, yaitu mula-mula nasehat, kemudian meningkat dengan meninggalkan tempat tidur, dan lebih meningkat lagi ke tahap pemukulan. Dari ke tiga tahapan tersebut jelaslah menunjukkan wajibnya tertib, sebab dengan tujuan untuk menyadarkan istri yang *nusyūz* dengan didahului jalan yang paling ringan sudah tercapai, maka cukup dengan jalan itu saja tidak boleh dilanjutkan dengan jalan yang keras.²⁴

Firman Allah SWT. surah an-Nisā ayat 128 yang berkenaan dengan *nusyūz* suami:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu*

²³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh...*, h. 403.

²⁴Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003, cet. IV, h. 410.

(dari nusyūz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁵

Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai sikap yang berasal dari sikap suami terhadap istri, yang seorang istri merasa telah terjadi perubahan sikap pada suaminya, yang dari sikap kasih sayang berubah sikap acuh tak acuh. Maka sang istri dapat mengatasinya dengan melakukan perdamaian dengan cara melepaskan atau mengurangi sebagian dari hak-hak sebagai istri.²⁶

Adapun yang dimaksud dengan *shulh* sebagai suatu solusi sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas adalah suatu perundingan yang membawa pada perdamaian, agar suami tidak sampai menceraikan istrinya, di antaranya dengan kesediaan istri untuk dikurangi hak materi atau dalam bentuk hak nonmateri. Sehingga dengan cara tersebut termasuk salah satu langkah untuk menghindari terjadinya perceraian.²⁷ Kemudian menurut Quraishh Shihab bahwa ayat di atas menekankan sifat perdamaian, yakni perdamaian yang sebenarnya dilakukan dengan ketulusan agar terjalin lagi hubungan harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup berumah tangga. Dengan mengisyaratkan bahwa perdamaian hendaknya dijalin dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain, dengan kerelaan istri mengorbankan sebagian haknya demi kelanggengan rumah tangga mereka.²⁸

²⁵QS. an-Nisā [4]: 128.

²⁶Imam Abil Fida'I Sumail Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, diterjemah oleh Salim Bahresy dkk dalam buku *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid 11*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, tth, h. 565.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 194.

²⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh...*, h. 580.

Firman Allah SWT. surah an-Nisā ayat 35 yang berkenaan dengan *nusyūz* dari suami istri.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakām dari keluarga laki-laki dan seorang hakām dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakām itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.²⁹

Ayat di atas menyatakan jika terjadi konflik antara suami istri dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah. Maka ayat tersebut sebagai cara untuk mengatasinya adalah dengan mengutus seorang *hakām* baik dari suami maupun dari istri untuk mengatasi keduanya.³⁰

Dalam tafsir *Ash-Shabuny* menyatakan bahwa, disyariatkannya *hakām* yaitu untuk menengahi antara pihak yang dizhalimi dan yang berbuat zhalim, serta dapat menempatkan hukumnya pada proporsinya terhadap suami istri yang bersengketa. Orang-orang tersebut adalah penguasa yang mempunyai kekuasaan hukum dan pelaksanaan hukum. *Al-jāsh-shash* mengatakan bahwa kedua *hakām* tidak mempunyai hak untuk menceraikan, kecuali dengan kerelaan suami. Sebab jika suami sudah mengakui bersalah terhadap istri maka keduanya tidak boleh dicerai. Begitu juga sebaliknya kalau istri telah mengaku bersalah pihak yang

²⁹QS. an-Nisā [4]: 35.

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 195.

mendamaikan tidak boleh menjatuhkan hukum untuk menceraikan tanpa kerelaan suami istri.³¹

Adapun cara yang dilakukan *hakām* untuk mendamaikan suami istri yang berselisih dengan bersikap lemah lembut dalam menasehati atau mendamaikan suami istri yang sedang berselisih itu agar perselisihan tersebut tidak terus berlanjut, dan keduanya bisa rukun kembali.³²

b. Dasar Hukum dari al-Hādīs

Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ. حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ. إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ. فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا. فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُؤْطَعْنَ فُرُوشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُوْنَ، وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُوْنَ. إِلَّا، وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.³³

³¹Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Tafsir...*, h. 413-414.

³²Al-Ghazali, *Rahasia...*, h. 120.

³³Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazida Qazwiinii, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fiqr, 275 H, h. 594.

Artinya : “Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan kepada kami Al-Husain bin ‘Aliy, dari Zāidah, dari Syabib bin Gharqadah Al-Bariqiy, dari Sulaiman bin ‘Amr bin Al-Ahwash, mewartakan kepada ayahku, bahwasanya dia menghadiri Haji Wada’ bersama Rasulullah SAW, beliau memuji dan menyanjung Allah, berdzikir dan memberi wasiat. Kemudian beliau berkata: “Berwasiatlah kamu sekalian kepada para wanita dengan baik. Karena sesungguhnya mereka adalah sebagai tawanan kalian. Dan kalian tidak dapat memiliki apa-apa terhadap selain apa yang aku wasiatkan. Kecuali kalau mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukan, maka pisahkan diri mereka dalam urusan tempat tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya kamu sekalian mempunyai hak dari istri kalian. Adapun hak kalian kepada istri kalian adalah mereka tidak memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Dan mereka tidak membolehkan masuk rumah kalian bagi orang yang kalian benci. Ingatlah kewajiban kalian kepada mereka, yaitu membaguskan mereka dalam urusan pakaian dan makanan. (HR Ibnu Majjah)”³⁴

Ibn Sidah dalam kitab *Lisān al-‘Arab*, mengatakan bahwa ‘awānin dalam teks hadis tersebut berarti *ka-al-asrā*, artinya bukan tawanan, tetapi seperti tawanan. Dianggap seperti tawanan oleh Nabi, karena dalam konteks sosial pada zaman dulu perempuan selalu dizalimi, tanpa memiliki kemampuan untuk menghindari dan tidak bisa banyak menolong diri mereka untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain. Maka sebab itulah perempuan (istri) disebut ‘awānin. Dengan demikian dari hadis tersebut adalah peringatan agar suami selalu berbuat baik dan tidak menzalimi istrinya.³⁵

Demikian juga dari Hādis di atas telah mengajarkan bagaimana seorang suami untuk mendidik istrinya dengan baik jika telah melakukan kesalahan, yaitu

³⁴Abdullah Shonhaji dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid 1*, Semarang: CV, Asy Syifa, 1992, h.598-9.

³⁵Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru...*, h. 15.

diawali dengan memisahkan diri dari tempat tidur dan apabila hendak memukul, pukullah dengan ringan yang dalam rangka memberikan pengertian dan pendidikan terhadap istri yang telah melakukan kesalahan dan jika istri telah sadar atas kesalahannya jangan mencari jalan untuk menyakitinya. Sebab istri juga mempunyai hak yang seimbang terhadap suaminya.³⁶ Maka dari itu hadis tersebut tidak hanya diartikan secara sepihak saja, akan tetapi ditunjukkan kepada suami maupun istri, karena keduanya juga saling membutuhkan. Sehingga atas dasar itulah Islam menganjurkan agar suami maupun istri berperilaku baik terhadap pasangannya masing-masing.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Nusyūz*

Sepasang suami istri memasuki bahtera rumah tangga dengan sejuta harapan, terutama dalam mewujudkan keutuhan keluarga yang meliputi dengan ketenangan dan ketenteraman. Adanya pandangan bahwa ketenangan, ketenteraman dan kedamaian adalah sebuah kepastian dalam proses pembinaan rumah tangga, yakni apabila antara hak dan kewajiban dapat berjalan dengan baik sehingga kehidupan rumah tangga akan selalu tumbuh dengan keharmonisan dan penuh kasih sayang.

Namun dalam rumah tangga juga tidak akan lepas dari suatu problem yang melintang sehingga akan terpicunya suatu perselisihan yang terjadi di antara suami istri. Perselisihan suami istri memang tidak bisa dihindarkan bahkan terkadang bisa mengarah pada keretakan di dalam rumah tangga. Penyebab dari timbulnya keretakan tersebut dikarenakan adanya permasalahan yang dihadapi di

³⁶Kahar Mansyur, *Bulughul Maram Jilid II*, Jakarta: PT. Rincka Cipta, 1992, cct 1, h. 51.

dalam rumah tangga yang disebabkan oleh adanya sifat atau tingkah laku yang tidak menyenangkan baik dari suami atau istri maupun dari keduanya. Maka penyebab itulah yang menjadi faktor timbulnya *nusyūz*.³⁷ Timbulnya sifat atau tingkah laku yang tidak menyenangkan disebabkan oleh berbagai penyebab bisa dikarenakan masalah ekonomi, kurang komunikasi, perselingkuhan, serta perbedaan pendidikan di antara suami istri.

d. Langkah-langkah Penyelesaian *Nusyūz*

Jika terjadi perselisihan antara suami istri, baik dari salah satu pihak ataupun dari keduanya, maka langkah-langkah penyelesaiannya yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Jika perselisihan tersebut timbul dari kedua belah pihak, maka untuk menyelesaikannya harus ada dua orang *hakām* yang menengahinya baik dari pihak keluarga suami istri maupun dari pihak luar selain keluarga, dengan harapan kedua *hakām* tersebut dapat menyelesaikan dan mendamaikan suami istri yang sedang berselisih.
2. Jika *nusyūz* datangnya dari pihak istri, maka suami berhak mendidik dan membawa istrinya untuk patuh kepadanya baik secara halus maupun secara paksa, salah satunya bisa dengan cara menasehati.³⁸

³⁷Tim, *Ensiklopedi...*, h. 49.

³⁸Al-Ghazali, *Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, h. 119-20.

3. Kemudian jika *nusyūz* datangnya dari suami, maka salah satu usaha istri untuk mengatasinya adalah mengingatkan suaminya terhadap salah satu kewajiban terhadapnya dan anak-anaknya.³⁹

B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Problem rumah tangga seringkali menimpa pasangan suami istri dan persoalan bisa timbul oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak sehingga di antara pasangan sampai ada yang meninggalkan rumah kediaman mereka untuk kembali ke rumah orang tuanya. Namun ada juga pasangan yang lainnya masih tinggal satu rumah tapi kehidupan rumah tangganya tidak harmonis atau saling acuh tak acuh dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Maka sangat wajar jika setiap dua jenis manusia bersatu pastilah terlihat dari keduanya perbedaan yang mendasar yang disebabkan adanya saling bertolak belakang sifat dan wataknya. Oleh sebab itu dalam menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri pasti akan menemukan suatu perbedaan yang akan mengarah pada pengabaian antara hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Islam. Sebab itu Allah SWT. telah memerintahkan kepada kaum muslimin yang berkeluarga agar selalu menjaga dan memelihara keluarganya, sebagaimana telah tertuang dalam surah at-Taḥrim ayat 6 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا
مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

³⁹ Labib Mz, *Risalah...*, h. 78.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.⁴⁰

Ayat di atas telah memberikan tuntunan kepada kaum yang beriman untuk selalu memelihara dirinya dan keluarganya, ayat tersebut tertuju kepada lelaki dan perempuan untuk bertanggung jawab terhadap keluarga serta pasangannya masing-masing sebagaimana bertanggung jawab atas kelakuannya. Sebab untuk menciptakan suatu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama dan hubungan yang harmonis tidak cukup jika hanya sendiri baik dari suami atau istri.⁴¹ Maka dari itu perlu adanya saling kerja sama antar keduanya dalam memelihara dan menjaga keutuhan keluarga dengan tidak mendurhakai apa yang sudah diperintahkan Allah SWT. dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Dari ayat tersebut sudah sewajarnya sebagai keluarga Muslim untuk selalu menjalani aturan berumah tangga dengan memelihara dan menjaga keutuhan keluarga. Serta menghadapi problematika keluarga harus dihadapi dengan kearifan dan kelapangan hati untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di rumah tangga tanpa harus menimbulkan sikap egois atau pembangkangan antara pasangan suami istri sehingga dapat memicu pada keretakan. Selain itu juga dalam mengatasi kemelut pada pasangan suami istri yang tidak mampu lagi mengatasinya sendiri, maka diperlukan orang lain yang ikut andil untuk membantu mengatasi perselisihan tersebut agar tidak sampai tertuju pada perceraian.

⁴⁰QS. at-Tahrim [66]: 6.


⁴¹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh...*, h. 327.

Melihat fenomena rumah tangga yang sering terjadi pada pasangan suami istri yang ada di kota Palangka Raya, maka yang menarik perhatian penulis dalam penelitian ini adalah sebab dari terjadinya *nusyūz* pada pasangan suami istri baik dari satu pihak atau dari keduanya yang menimpa pasangan warga kota Palangka Raya. Terjadinya perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh *nusyūz*, membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak merasa tidak nyaman atas tingkah laku pasangannya. Maka untuk mengatasinya salah satu dari mereka mendatangi KUA untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga mereka. Dengan demikian pihak KUA yang bertugas sebagai mediator dalam memberikan nasehat atau masukan agar kiranya problem yang dihadapi di rumah tangga mereka dapat teratasi dengan kembali rukun dan damai seperti semula lagi.

Dari hasil konsolidasi pihak KUA sebagai mediator untuk mengatasi permasalahan pada pasangan suami istri yang terjadi *nusyūz*, ada yang mampu didamaikan dan ada juga berakhir dengan perceraian.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir di atas penulis menuangkan dalam sebuah skema di bawah ini:

SKEMA KERANGKA PIKIR



2. Kerangka Pertanyaan

Berdasarkan dari kerangka pikir di atas maka penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan suami *nusyūz*?
2. Apa yang menyebabkan istri *nusyūz*?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan *nusyūz*?
4. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan suami istri untuk menyelesaikan *nusyūz*?
5. Apakah ada langkah lain yang dilakukan suami istri untuk menyelesaikan *nusyūz* sebelum datang ke KUA?
6. Mengapa untuk menyelesaikan permasalahan *nusyūz* yang dihadapi suami istri harus meminta pihak KUA untuk menyelesaikannya?
7. Apa harapan dari suami istri dalam menyelesaikan *nusyūz* di KUA?
8. Bagaimana langkah KUA untuk menyelesaikan *nusyūz*?
9. Apa saran KUA kepada suami atau istri yang *nusyūz* agar dapat rukun kembali?
10. Bagaimana peran KUA dalam upaya mendamaikan permasalahan *nusyūz* pada suami atau istri

BAB III



STAIN

BAB III

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penelitian untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *nusyūz* dan langkah-langkah penyelesaiannya dilaksanakan selama 2 bulan dari tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 13 Desember 2008.

Menurut penulis tenggang waktu yang ditentukan tersebut cukup untuk menggali serta mengumpulkan data dan fakta berupa informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah *nusyūz*.

b. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan adalah di kota Palangka Raya yaitu pada pasangan suami istri yang terlibat *nusyūz* dan tempat penyelesaiannya yaitu peneliti mengambil KUA yang ada di kota Palangka Raya dengan pertimbangan:

- Pasangan suami istri yang terlibat *nusyūz* kebanyakan memerlukan pihak lain untuk menyelesaikannya
- KUA yang ada di kota Palangka Raya merupakan salah satu tempat yang mereka datang untuk mencari solusi dalam penyelesaian *nusyūz*.

B. Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif *deskriptif*, karena pendekatan kualitatif merupakan metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya

diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁴² Sedangkan *deskriptif* adalah suatu objek bahkan suatu pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Maksudnya seorang penulis harus dapat menghayati antara apa yang terjadi dengan apa yang diteliti.⁴³

Pendekatan kualitatif *deskriptif* yang digunakan dimaksud agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data terhadap faktor-faktor penyebab *nusyūz* dan langkah-langkah penyelesaiannya, di antaranya dengan mengetahui:

- a. Pihak-pihak mana yang memulai masalah *nusyūz*.
- b. Latar belakang *nusyūz*.
- c. Penyebab terjadinya *nusyūz*.
- d. Langkah yang ditempuh oleh suami istri dalam penyelesaian *nusyūz* dalam rumah tangga mereka.
- e. Langkah yang dilakukan KUA untuk menyelesaikan *nusyūz* pada pasangan suami istri yang telah mengadakan ke KUA.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *nusyūz* dan langkah-langkah penyelesaiannya. Sedangkan subjek pada penelitian ini adalah pasangan suami istri *nusyūz* dan pihak-pihak yang menyelesaikan *nusyūz* yang ada di KUA kota Palangka Raya, dalam menentukan

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, cet. II, h. 20.

⁴³Muhammad Nashir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, h. 63.

subjek penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih responden untuk dijadikan *key informan* dan *informan* utama dalam pengambilan data di KUA Kota Palangka Raya.⁴⁴

TABEL 1
DATA NUSYŪZ YANG ADA DI KUA KOTA
PALANGKA RAYA

No.	Tempat KUA	Perkara <i>Nusyuz</i> Perbulan	Faktor <i>Nusyuz</i>	Langkah- Langkah
1.	Pahandut	15 Perkara	Perselingkuhan Ekonomi Nafkah batin Komunikasi	Bisa didamaikan Tidak bisa didamaikan
2.	Jekan Raya	13 Perkara	Orang tua Ekonomi	Bisa didamaikan Tidak bisa didamaikan
3.	Sabangau	5 Perkara	Perselingkuhan Ekonomi	Tidak bisa didamaikan
4.	Bukit Batu	2 Perkara	Perselingkuhan	Tidak bisa didamaikan
5.	Rakumpit	0	-	

Dari data di atas maka penulis mengambil subjek penelitian pada pasangan suami istri yang menyelesaikan *nusyuz* di KUA Kota Palangka Raya dengan ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diteliti hanya difokuskan pada pasangan suami istri yang *nusyuz* dan KUA yang ada kota Palangka Raya.
2. KUA yang ada di Kota Palangka Raya dari data yang ada dapat mendamaikan dan ada juga yang tidak dapat mendamaikan.

⁴⁴Abdul Qodir, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.td., 1999, h. 39.

3. Kasus pertikaian suami istri yang mengarah pada perbuatan *nusyūz* dan diselesaikan melalui KUA Kota Palangka Raya telah penulis temukan sebagaimana tersebut di atas.

3. Penentuan Latar Penelitian

Kantor Urusan Agama merupakan suatu lembaga yang bukan hanya untuk melaksanakan pernikahan, tetapi berfungsi juga sebagai tempat memberikan penasehatan atau mediasi kepada pasangan suami istri yang berperkara. Sehingga di dalam ART BP4 ditetapkan syarat-syarat seorang penasehat, diantaranya adalah:

1. sekurang-kurangnya sudah berusia 25 tahun atau pernah menikah
2. Berkelakuan baik dan beramal saleh terutama dalam kehidupan keluarga
3. Menyimpan rahasia orang yang berkepentingan
4. Sudah mendapat latihan penasehatan menurut keperluan.(Departemen

Agama RI, *KORPS Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, ttp, 2004, h. 30.)

KUA kota Palangka Raya yang terdiri dari 4 kecamatan di bidang urusan Agama yang mempunyai fungsi yang kompeten dalam memberikan mediasi terhadap permasalahan rumah tangga yang meliputi, kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, Bukit Batu. Dalam hal ini pasangan suami istri yang ada di kota Palangka Raya tersebut yang rumah tangganya berperkara *nusyuz* maka dapat mendatangi KUA kota Palangka Raya untuk mencari langkah-langkah penyelesaiannya.

Dengan demikian pasangan suami istri dan 4 KUA yang ada di kota Palangka Raya dalam penentuan latar penelitian ini dengan adanya *musyuz* di kehidupan rumah tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap para pelaku *nusyūz* serta pihak KUA yang menangani perkara *nusyūz*
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat sebagai dokumen dari keadaan lokasi penelitian untuk dipelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan data yang diperlukan

4. Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini di harapkan dapat mencapai nilai keabsahan data yang dapat menjamin dan memelihara nilai kebenaran dan kevalitan data, baik bagi para pembaca maupun subjek penelitian. Sehingga dalam pengabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong, triangulasi adalah suatu teknik pengabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data yang diperoleh.⁴⁵

Sedangkan dalam teknik pelaksanaannya adalah dengan mengangkat permasalahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *nusyūz* dan langkah-

⁴⁵Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, cet. 13, h.176.

langkah penyelesaian di KUA kota Palangka Raya dan mempertanyakan kepada para responden yang dijadikan informen untuk dapat memberikan keterangan yang berkenaan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan *nusyūz*.

5. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberi kode, serta mengkategorikan.⁴⁶

Teknik penulisan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. *Data Display* (penampilan data), yaitu data yang sudah relevan disaring dan dituangkan dalam bab empat sebagai laporan yang tersusun secara sistematis.
- b. *Data Conclusion* (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh), yaitu setelah menjadi sebuah karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.⁴⁷

Di samping itu pada analisis data di atas penulis juga menggunakan istinbāṭ hukum atau kaidah-kaidah fikih dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini menjadi lebih jelas hukum islamnya. Adapun kaidah-kaidah fikih di antaranya:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

*Artinya : Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.*⁴⁸

⁴⁶*Ibid h. 178.*

⁴⁷Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992, h. 19-20.

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

*Artinya : Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak.*⁴⁹

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

*Artinya: Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.*⁵⁰

Ketiga kaidah fikih di atas penulis angkat karena hukum Islam itu menghendaki kemudahan dan agar manusia terhindar dari kesulitan sehingga dengan sendirinya ia akan mendapatkan suatu kemaslahatan, baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Selain itu, hukum Islam selalu merespon segala perubahan zaman, sehingga hukum Islam selalu mampu menghadapi setiap permasalahan para penganutnya.

⁴⁸Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibāṭ Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 3, 1999, h. 143.

⁴⁹*Ibid.*, h. 192.

⁵⁰*Ibid.*, h. 145.

BAB IV



BAB IV

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Laporan hasil penelitian ini penulis mengetengahkan tentang gambaran umum lokasi di kota Palangka Raya yang digambarkan terdiri dari luas wilayah, jumlah penduduk, agama, dan tempat ibadah.

i. Lokasi kota Palangka Raya

Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada $6^{\circ}, 40-7^{\circ} 20$ BT dan $1^{\circ} 30-2^{\circ} 30$ LS, yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, Bukit Batu dan Rakumpit serta memiliki 30 Desa kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- Sebelah Timur : Kabupaten Kapuas
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Barat : Kabupaten Katingan.

a. Luas Wilayah

Luas wilayah kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah $2.678,5 \text{ km}^2$ dengan dibagi luas 5 kecamatan yaitu Pahandut $117,25 \text{ km}^2$, Jekan Raya $352,62 \text{ km}^2$, Sabangau $583,50 \text{ km}^2$, Bukit Batu $572,00 \text{ km}^2$ dan Rakumpit $1.053,14 \text{ km}^2$.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk kota Palangka Raya sebesar 191.014 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 888,79 jiwa/km.

c. Jumlah Pemeluk Agama

Agama yang ada kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) agama antara lain: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.

d. Tempat Ibadah

Tempat ibadah yang ada di kota Palangka Raya terdiri dari: mesjid, mushalla, gereja, pura dan wihara.

Secara sederhana, semua data tersebut dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pemeluk Agama, Tempat Ibadah Kota Palangka Raya Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah penduduk	Pemeluk Agama					Tempat Ibadah				
				Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Masjid	Mushalla	Gereja	Pura	Wihara
1.	Pahandut	117,25 km ²	66.316 jiwa	43.215	16.779	4.394	1.362	396	42	122	37	1	-
2.	Jekan Raya	352,62 km ²	97.411 jiwa	43.139	32.897	3.751	3.079	9	60	102	65	3	2
3.	Sabangau	583,50 km ²	12.709 jiwa	10.200	700	600	400	300	10	20	9	1	1
4.	Bukit Batu	572,00 km ²	11.678 jiwa	7.026	3.454	-	453	300	16	23	9	4	-
5.	Rakumpit	1.053,14 km ²	2.900 jiwa	818	1.362	28	472	-	4	5	4	5	-

Sumber: *Departemen Agama RI Palangka Raya*

2. Gambaran Umum Struktur Organisasi 4 KUA Kota Palangka Raya

a. KUA Kecamatan Pahandut

Struktur organisasi KUA kecamatan Pahandut tahun 2008/2009 dijabat oleh 7 (tujuh) orang yang terdiri dari kepala dan 6(enam) orang staf pelaksana. Adapun gambaran tentang struktur organisasi KUA kecamatan Pahandut dapat dilihat pada table berikut:

Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
H. M. Rahim Ahmad, SH	Kepala KUA	S1
Bahtiar	Tata Usaha	SLTA
Rosilawati	Petugas Nikah dan Rujuk	SLTA
Supiani Hk, S. Ag	Petugas Kependudukan, Kemitraan dan Penghulu	S1
Muhamad, S.HI	Petugas Kemesjidan, Madrasah dan Ponpes	S1
Noor Ahdiyati, S.HI	Petugas ZIS, wakaf, Haji dan Umrah	S1
Fahriansyah, S.HI	Petugas Lintas Sektorial dan Penyuluh	S1

b. KUA Kecamatan Jeka Raya

Struktur KUA kecamatan Jekan Raya pada tahun 2008/2009 dijabat oleh 7 (tujuh) orang yang terdiri dari kepala dan 6 (enam) staf pelaksana. Sebagaimana tergambar di bawah tentang struktur KUA kecamatan Jekan Raya yang dapat dilihat dari table sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
Muhidin Arifin, S. Ag	Kepala KUA	S1
Fikriansyah B	Tata Usaha	SLTA
Liwatie Bumbon, SH	Petugas Nikah dan Rujuk	S1
Imam Masykur	Petugas Kependudukan, Kemitraan dan Penghulu	SLTA
Wahyudinnor, S. Ag	Petugas Kemesjidan, Madrasah dan Ponpes	S1
Sukarsih	Petugas ZIS, wakaf, Haji dan Umrah	SLTA
Hj. Siti Habibih, S. Ag	Petugas Lintas Sektorial dan Penyuluh	S1

c. KUA Kecamatan Sabangau

Struktur KUA Kecamatan Sabangau pada tahun 2008/2009 dijabat oleh 7 (tujuh) orang yang terdiri dari kepala dan 6 (enam) orang staf pelaksana. Adapun gambaran struktur KUA kecamatan Sabangau dapat dilihat pada table di bawah ini:

Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
Drs. Lukman Hakim	Kepala KUA	S1
M. Marzuki, S. Pd. I.	Tata Usaha	S1
Rahmaniah Ulfah S.HI	Petugas Nikah dan Rujuk	S1
Muhitum	Petugas Kependudukan, Kemitraan dan Penghulu	SLTA
Mahmun, S. Ag.	Petugas Kemesjidan, Madrasah dan Ponpes	S1
Kurniady	Petugas ZIS, wakaf, Haji dan Umrah	SLTA
Mujibah, S. Ag.	Petugas Lintas Sektorial dan Penyuluh	S1

d. KUA Kecamatan Bukit Batu

Struktur KUA Kecamatan Bukit Batu pada tahun 2008/2009 dijabat oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari kepala dan 4 (empat) staf pelaksana. Adapun gambaran struktur KUA kecamatan Bukit Batu dapat dilihat pada table di bawah ini:

Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
Basyir, S. Ag.	Kepala KUA	S1
Muhamad Nor	Petugas Tata Usaha, Kependudukan, KS, dan Kemitraan.	SLTA
Suharsono	Petugas Pengawas PAI	SLTA
Muhamad Mahbub, S. Ag.	Petugas Nikah dan Rujuk	S1
Nadiko	Petugas Kemesjidan, Madrasah, Ponpes, dan Lintas Sektoral	SLTA

3. Lokasi dan Kronologis Penelitian

Adapun lokasi penelitian hanya terfokus pada kota Palangka Raya, namun di wilayah kota Palangka Raya itu sendiri telah memiliki 5 (lima) kecamatan dengan 30 desa kelurahan yang masing-masing kecamatan terdapat 1 (satu) KUA. Dari setiap KUA peneliti mendapatkan informasi guna mencapai keabsahan data, karena pada setiap KUA yang ada di Palangka Raya memiliki salah satu tugas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kehidupan rumah tangga Muslim, seperti *nusyūz*.

Adapun munculnya gagasan mengenai penelitian ini adalah berawal dari pengamatan peneliti sendiri pada saat berada di sekitar masyarakat yang sudah membina rumah tangga. Walaupun peneliti sendiri tidak secara mendalam mengetahui tentang seluk-beluk kehidupan berumah tangga karena peneliti sendiri belum pernah merasakan kehidupan berumah tangga, namun peneliti dapat mengamati dan tidak jarang menemukan terjadinya *nusyūz* baik dari suami maupun dari istri atau bahkan bisa juga dari keduanya yaitu tidak terpenuhinya antara hak dan kewajiban di dalam rumah tangga sebagaimana telah ditentukan oleh Islam.

Sehubungan dengan judul yang diteliti, maka penulis hanya memfokuskan penelitian pada KUA yang ada di kota Palangka Raya, disebabkan dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih kongkrit serta KUA juga merupakan salah satu tempat yang dapat memberikan solusi pada pasangan suami istri yang bermasalah dalam menyelesaikan *nusyūz* yang dihadapi di kehidupan rumah tangga. Kondisi seperti ini memudahkan peneliti untuk

melakukan pendekatan pada subjek yang diteliti baik dengan pasangan suami istri maupun pihak KUA yang memberikan penasehatan atau sebagai mediasi untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan *nusyūz* pada kehidupan pasangan suami istri yang telah mengadakan ke KUA.

Dengan adanya keinginan peneliti untuk meneliti permasalahan dalam rumah tangga tentang *nusyūz*, maka peneliti melakukannya dengan mendatangi setiap KUA yang ada di kota Palangka Raya dengan mengutarakan tujuan dan maksud kepada para responden agar bersedia untuk di wawancara sebagai bahan penelitian ilmiah. Pada awalnya para pihak KUA yang bertugas untuk memberikan penasehatan pada pasangan suami istri yang berperkara, merasa keberatan apabila peneliti secara langsung melakukan wawancara pada pasangan suami istri yang berperkara *nusyūz*, karena menurut pihak KUA pada prinsipnya setiap pasangan suami istri yang datang ke KUA untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka yang diutarakan tersebut merupakan hal yang sangat pribadi dan sensitif ketika diceritakan kepada orang lain sekalipun wawancara tersebut bertujuan untuk penelitian ilmiah. Dengan kegigihan peneliti untuk berusaha agar bisa mendapatkan data yang diharapkan dari penelitian ini, walaupun hanya mengamati dan mendengarkan secara langsung panasehatan yang di lakukan pihak KUA. Dalam menyelesaikan *nusyūz* pada pasangan suami istri yang telah datang ke KUA untuk mencari solusi dalam menyelesaikan rumah tangga mereka agar dapat diselesaikan baik dengan upaya damai dalam artian dapat rukun kembali, maupun dengan tempuh jalan perceraian.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Nusyūz* dan Langkah-Langkah Penyelesaiannya Di Kantor Urusan Agama (KUA).

Hasil laporan ini disusun berdasarkan hasil wawancara langsung antara penulis dengan subjek penelitian. Agar terarahnya penyusunan laporan ini, maka penulis menyusun hasil wawancara dengan mengacu pada 3 (tiga) rumusan masalah yang terdapat pada bab I, dari ketiga rumusan masalah tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Permasalahan 1 dan 2 adalah laporan hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang *nusyūz* dan pihak KUA yang merupakan pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan *nusyūz* pada pasangan suami istri.
2. Permasalahan 3 adalah laporan hasil wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya menyelesaikan *nusyūz* pada pasangan suami istri yang berperkara.

Meskipun terjadi pembagian dalam penyajian laporan, namun dalam pengolahannya pengolahannya dilakukan perkasus pada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di kota Palangka Raya, dan hasil laporan wawancara dipaparkan dalam bentuk kutipan tak langsung, hal ini dikarenakan para subjek peneliti menjelaskan ada yang menggunakan bahasa daerah dan ada juga dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga terjadi perpaduan dua bahasa, yaitu antara Indonesia dan bahasa daerah, sebagaimana deskripsi kasus berikut:

a. Kasus 1:

Perkara *Nusyūz* (Mis dan Hai)

1. Identitas Data

Nama : Hai (suami)
Usia Menikah : 20 tahun
Pendidikan : SMU
Nama : Mis (istri)
Usia menikah : 18 tahun
Pendidikan : SMU
Alamat : Jl. Kalimantan
Tahun Menikah : 2004
Penyelesaian *Nusyūz* : KUA Pahandut

Pernikahan Mis (istri) dan Hai (suami) diawali dengan hasil perjodohan dari orang tua mereka masing-masing. Ketika peneliti mengikuti jalannya panesahatan KUA Pahandut dengan salah satu dari mereka yaitu dengan Mis, karena pada saat itu Hai dihubungi untuk dipanggil sebanyak 3 kali oleh pihak KUA Hai tidak pernah datang untuk memenuhi panggilan KUA, maka peneliti hanya bisa mengamati jalannya penasehatan pihak KUA kepada Mis

Mis mulai menceritakan seluk beluk kehidupan rumah tangganya dengan Hai, namun pada intinya dia mengaku bahwa usia pernikahan mereka sudah 5 tahun lamanya dengan hidup bersama kurang lebih selama 4 tahun namun belum juga mempunyai seorang anak, padahal Mis merasa bahwa hubungan intim sebagai suami istri normal dan tidak ada keluhan dari keduanya serta lancar saja sebagaimana mestinya, dan Mis juga mengatakan selama hidup bersama yaitu selama 4 tahun, dia berusaha untuk bisa menjadi istri yang baik dan selalu patuh dengan suami serta memberikan pelayanan yang baik. Akan tetapi Mis juga

mengatakan kalau dia sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Hai, dikarenakan dia merasa kesepian di rumah lantaran ditinggal seharian bekerja.⁵¹

Dari hasil pengamatan pertama di KUA Pahandut dengan Mis maka dapat dipahami bahwa maksud kedatangannya ke KUA hanya ingin minta masukan kepada pihak KUA agar kehidupan rumah tangganya dapat harmonis lagi sebagaimana pasangan suami istri lainnya, memang pada awalnya Mis mengaku bahwa kehidupan rumah tangganya harmonis walaupun pernikahannya hasil dari perjodohan kedua belah pihak keluarga mereka, namun belakangan hubungan keduanya mulai tidak harmonis

2. Faktor Penyebab *Nusyūz*

Menurut pengamatan peneliti berdasarkan dari hasil wawancara dengan Mis. Timbulnya *nusyūz* awalnya berasal dari Mis, sebab Mis yang memulainya dengan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dengan keluar rumah tanpa sepengetahuan Hai, sehingga Hai merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Seperti yang sudah penulis paparkan di atas bahwa terjadinya *nusyūz*, apabila salah satu pasangan tidak bisa menjalankan kewajiban di dalam rumah tangga sebagaimana mestinya, maka dari hal tersebut Mis telah melanggar kewajibannya sebagai seorang istri dengan tidak meminta izin terlebih dahulu untuk keluar rumah, oleh karena itu rasa marah dan perubahan sikap dari Hai timbul. Kemudian Mis juga mengatakan kalau Hai juga sering cemburu apabila dia berbicara dengan orang lain baik itu laki-laki maupun perempuan dan tidak hanya itu saja Hai juga suka bersikap kasar serta sering mengancam Mis.

⁵¹Wawancara dengan Mis Di KUA Pahandut, 19 Nopember 2008.

Menurut pengakuan Mis, dia keluar rumah bukan untuk mencari kesenangan, akan tetapi, alasannya keluar rumah karena merasa kesepian ditinggal sendirian di rumah dan Mis keluar rumah hanya berkunjung ke tempat orang tuanya sekedar mengobati rasa kesepiannya yang sendirian di rumah lantaran ditinggal oleh Hai yang bekerja seharian penuh. Mis juga mengatakan kalau dia terkadang juga minta izin kepada Hai keluar rumah namun Hai mengizinkannya keluar rumah sambil marah-marah kepadanya. Selain itu Mis menceritakan bahwa Hai juga sering marah di tempat umum, seperti di pasar, di jalan-jalan yang apabila sedikit saja secara tidak sengaja salah berbicara dengan orang lain maka timbullah sikap kasarnya bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, hingga dia merasa malu apabila Hai memarahinya di depan umum. Dari itu dia mulai merasa sudah tidak betah lagi untuk hidup bersama Hai hingga akhirnya dia memutuskan untuk berpisah sementara waktu.⁵²

3. Langkah-langkah Suami Istri dalam Penyelesaian *Nusyūz*

Mis juga menceritakan bahwa sebelum datang ke KUA dia sudah mencoba dengan beberapa langkah atau cara lain untuk berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Yang *pertama*: awalnya dengan meminta maaf kepada Hai atas sikapnya yang selama ini telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dengan keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu dengan Hai, dan dia juga meminta kepada Hai agar bisa mengerti akan keadaannya dengan memberikan izin untuk ke rumah keluarganya selama ditinggal bekerja. Namun dengan langkah pertama yang dilakukan hanya bisa berjalan sementara waktu, selanjutnya sikap Hai kembali

⁵² *Ibid.*

semula lagi yang suka marah dan bersikap kasar, pengakuan Mis dengan nada sedih pada saat berada di ruang Badan Penasehatan Pelestarian dan Pembinaan Perkawinan (BP4).

Selanjutnya dengan langkah *kedua*: yang dilakukan Mis dengan mencoba bersabar dan memberikan nasehat serta mengingatkan Hai agar bisa memperbaiki sikapnya yang suka berbuat kasar kepada dia. Namun pada akhirnya usaha tersebut juga tidak berhasil untuk merubah sikap Hai, yang menurut Mis sudah sangat tidak wajar lagi karena Hai sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami bahkan Hai tidak hanya melalaikan kewajiban, akan tetapi sering juga berbuat kasar bahkan Hai suka mengancam dia.

Akhirnya Mis mencari cara lain lagi untuk bisa menyadarkan suaminya agar kehidupan rumah tangga mereka dapat kembali harmonis yaitu dengan cara *ketiga*: dengan meminta orang lain yang dianggap pantas untuk bisa memberikan nasehat atau masukan agar rumah tangga mereka dapat rukun kembali. Dari langkah tersebut, Mis meminta untuk bisa mendamaikan dia dan Hai dengan mendatangkan kedua orang tua mereka masing-masing, karena menurut Mis kedua orang tua mereka yang telah mempertemukan dan menjodohkan mereka berdua serta juga merupakan orang yang mereka hormati. Dengan usaha Mis mendatangkan orang tua, berharap agar orang tua Hai sendiri yang memberikan nasehat agar Hai dapat merubah sikapnya. Namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena watak dan sifat Hai yang keras, meskipun orang tuanya sendiri yang sudah berusaha menasehati agar Hai bisa berubah dan dapat rukun kembali,

namun pada akhirnya kedua orang tua mereka hanya bisa pasrah dengan keputusan yang mereka ambil nantinya.

Sampai akhirnya Mis mengambil langkah berpisah dengan Hai untuk sementara waktu, dengan maksud agar Hai dapat menyadari akan sikapnya selama ini, dan Mis pun tinggal bersama orang tuanya kurang lebih 1 tahun. selama 1 tahun Hai justru lebih melalaikan kewajibannya sebagai suami, karena selama 1 tahun berpisah Hai tidak pernah sama sekali memberikan nafkah. Mis mengatakan: nafkah lahir pun tidak pernah diberikan apalagi nafkah batin, sebab selama berpisah Hai tidak pernah mendatangi dan manghubunginya, kecuali Mis yang duluan menelpon atau mengSMS Hai untuk menanyakan keadaannya, sebab menurut Mis bagaimanapun dirinya masih istri Hai yang sah jadi apa salahnya apabila saya menanyakan keadaannya ungkap Mis, tetapi Hai justru tidak menghiraukan SMS Mis.⁵³

Dari langkah-langkah yang sudah di lakukan Mis untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, ternyata tidak ada yang berhasil agar kehidupan rumah tangga dapat harmonis kembali. Akhirnya Mis mengambil langkah pergi ke KUA, dengan maksud untuk meminta solusi atau masukan dalam perkara rumah tangga mereka yang telah terjadi *nusyūz*, yaitu agar pihak KUA dapat mendamaikan kembali dari permasalahan yang dihadapi di kehidupan rumah tangga mereka.

Sementara Hai sendiri menurut keterangan Mis, tidak pernah mengusahakan untuk memperbaiki rumah tangganya, Hai hanya bisa marah dan

⁵³ *Ibid.*

bersikap kasar terhadapnya. Kemudian apabila Mis menghubunginya untuk menanyakan tanggapannya dalam menyelesaikan rumah tangga mereka, Hai hanya menjawab semua terserah pada keputusanmu (Mis). Ungkapan Mis saat ditanyai tentang Hai.⁵⁴

2. Langkah- langkah KUA Pahandut dalam penyelesaian *Nusyūz*

Pihak KUA Pahandut yang bertugas menangani kasus tersebut mengatakan, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan *nusyūz* pada pasangan suami istri (Hai dan Mis) sebagai berikut:

1. Pada kedatangan Mis yang pertama, pihak KUA terlebih dahulu mencatat identitas suami istri dan laporan dari salah satu pihak pasangan suami istri yang telah mengadakan permasalahan rumah tangga mereka.

Pihak KUA mencatat identitas maupun status pasangan Hai dan Mis, serta mencatat hasil laporan yang telah di adukan Mis tentang permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Setelah pihak KUA sudah selesai mencatat laporan, pihak KUA mempersilahkan Mis untuk pulang dulu, dan meminta agar Mis dapat kembali hadir 2 minggu kembali.

2. Melakukan panggilan kembali baik kepada pihak yang diadukan (Hai) telah berbuat *nusyūz* maupun yang mengadakan perkaranya ke KUA, untuk bisa mempertemukan kembali pasangan suami istri yang berperkara *nusyūz*.

Pada langkah ini KUA berusaha untuk memanggil kembali pasangan Mis dan Hai untuk bisa di pertemuan kembali. Namun yang memenuhi panggilan pihak KUA hanya Mis. Sedangkan Hai tidak pernah memenuhi

⁵⁴Wawancara Dengan Mis, 30 Nopember 2008.

panggilan ataupun menanggapi panggilan dari pihak KUA, padahal KUA sudah berusaha untuk bisa menghadirkan Hai ke KUA akan tetapi tidak berhasil, sehingga yang memberikan keterangan tentang permasalahan rumah tangga mereka hanya Mis.

3. Memberikan penasehatan dengan maksud agar mendamaikan kedua belah pihak pasangan suami istri yang *nusyūz*.

Selanjutnya langkah dalam memberikan penasehatan kepada Hai dan Mis, KUA berharap agar bisa mendamaikan mereka dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Mis, apa yang menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga mereka? Maka Mis pun mulai menceritakan tentang seluk beluk rumah tangga mereka dari awal terjadinya pernikahan sampai akhirnya terjadi keretakan. Dan dari pengakuan Mis pihak KUA meminta bersabar dan selalu berdoa dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di kehidupan rumah tangganya dan pihak KUA juga mengatakan kepada Mis akan berusaha untuk bisa mempertemukan kembali dia dengan Hai, agar pihak KUA dapat menanyakan secara langsung kepada Hai atas pengaduan Mis.⁵⁵

3. Akibat Hukum Setelah Terjadinya *Nusyūz*

Terjadinya *nusyūz* antara pasangan Mis dan Hai menimbulkan akibat hukum yaitu terjadinya perceraian, yang dikarenakan Mis sudah merasa tidak sanggup lagi untuk bersama Hai dalam membina dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis, disebabkan adanya sikap Hai yang tidak mau berubah, padahal Mis sudah berusaha dengan berbagai macam langkah yang dilakukan agar

⁵⁵Wawancara Dengan Pihak KAU Pahandut, 19 Nopember 2008.

kehidupan rumah tangga mereka dapat dipertahankan. Namun usaha yang dilakukan tidak menghasilkan apa yang diharapkan Mis.

Selanjutnya Mis juga mengatakan, bahwa dia berhasil menghubungi Hai untuk menanyakan bagaimana pendapatnya dalam memecahkan problem yang dialami di dalam rumah tangga mereka. Maka Hai hanya menjawab semua terserah kepada keputusan dia dalam artian semua penyelesaian hanya diserahkan kepada Mis. Mendengar ucapan Hai demikian maka Mis mengambil keputusan untuk bercerai.

b. Kasus 2:

Perkara *Nusyūz* Ded dan Yet

1. Identitas Data

Nama : Ded (suami)

Usia Menikah : 20 tahun

Pendidikan : SMU

Nama : Yet (istri)

Usia Menikah : 27 Tahun

Pendidikan : D2

Alamat : Jl. G. obos II

Tahun Menikah : 2006

Penyelesaian *Nusyūz* : KUA Jekan Raya

Menurut Yet, yang pada saat itu datang ke KUA Jekan Raya untuk mencari jalan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi di kehidupan rumah tangganya dengan suaminya yang bernama Ded. Dia mulai menceritakan seluk beluk kehidupan rumah tangganya, Yet mengatakan usia pernikahannya dengan Ded sudah mencapai kurang lebih 3 tahun dan mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang berusia 2 tahun. Kemudian Yet melanjutkan

perbincangannya dengan pihak KUA yang bertugas sebagai Penasehat, Pembimbing dan Pelestarian Perkawinan yang lazim dengan sebutan BP4. Pada awal membina pernikahan dengan Ded, Yet mengatakan kalau kehidupan rumah tangganya masih terbilang harmonis walaupun pernikahannya dengan Ded tidak direstui oleh masing-masing dari kedua orang tua mereka, terutama dari pihak keluarga Yet yang dikarenakan Yet dan Ded berbeda keyakinan. Yet yang dulunya beragama Kristen sementara Ded beragama Islam, sehingga dengan berbeda keyakinan keluarga mereka tidak menyetujui pernikahan mereka. Namun karena keyakinan dan kesungguhannya untuk membina rumah tangga dengan Ded akhirnya Yet berpindah agama dengan masuk Islam.⁵⁶

2. Faktor Penyebab *Nusyūz*

Yet mengatakan selama membina rumah tangga, Ded tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sehingga Ded tidak pernah memberikan nafkah lahir atau memberikan uang untuk keperluan rumah tangga mereka maupun keperluan pribadi Yet, tetapi untuk kebutuhan anak terkadang Ded masih bisa memberikan walaupun tidak mencukupi dari kebutuhan anak mereka. Maka yang membiayai kebutuhan rumah tangga mereka adalah Yet mengatakan. Sementara Ded dengan penghasilan yang tidak tetap, untuk memenuhi keperluannya saja terkadang masih meminta dengan Yet. Kemudian Yet juga menceritakan sebagai orang *mu'allaf*, selama hidup berumah tangga dengan Ded dia tidak pernah mendapatkan bimbingan tentang pengetahuan agama. Padahal latar belakang pendidikan Ded adalah dari pesantren, tetapi Ded tidak pernah

⁵⁶Wawancara dengan Yet di KUA Jekan Raya, 4 Nopember 2008.

memberikan bimbingan tentang pengetahuan agama Islam, seperti mengajarkan sholat dan mengaji. Namun Yet tidak pernah mempersoalkan masalah tersebut baik tentang pemberian nafkah secara lahir maupun bimbingan tentang agama yang tidak pernah disampaikan Ded.⁵⁷

Adapun penyebab munculnya konflik yang terus menerus di rumah tangga Yet dan Ded, menurut Yet disebabkan Ded berselingkuh dengan wanita lain yang awalnya diketahui Yet dari orang lain, akan tetapi dia tidak mempercayai begitu saja apa yang dikatakan orang lain, sebab dia lebih percaya suaminya di samping itu dia juga belum mendapatkan bukti yang jelas. Kemudian Yet mencari tahu tentang perselingkuhan Ded, dengan menanyakan langsung kepada Ded, namun ternyata Ded tidak mengakuinya dan Yet pun tidak lagi mempersoalkan masalah perselingkuhan Ded. Sampai akhirnya Yet menemukan bukti yang jelas tentang perselingkuhan Ded dengan wanita lain yaitu ditemukan sebuah SMS di Hp Ded dari seorang wanita yang bernama Sr, dan isi dari SMS tersebut tertulis kata mesra dari Sr. Yet pun langsung menanyakan kepada Ded tentang SMS tersebut dan Ded pun mengakui perselingkuhannya selama ini. Akan tetapi Ded mengakuinya dengan sikap marah bahkan sampai memukul hingga muka Yet menjadi memar.⁵⁸

Selanjutnya Ded juga memberikan keterangan dengan mengatakan, kalau sebenarnya penyebab dia marah sampai memukul adalah karena dia merasa kalau Yet tidak bisa menghormati dan menghargainya sebagai seorang suami, karena dia tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Di samping itu Ded juga mengatakan kalau selama ini dia tidak menyukai sikap dari istrinya, yang

⁵⁷Wawancara dengan Yet di KUA Jekan Raya, 12 Nopember 2008.

⁵⁸*Ibid.*

mana Yet sering menceritakan permasalahan yang terjadi di rumah tangga mereka kepada keluarganya tanpa mencari jalan penyelesaiannya terlebih dahulu dengan Ded. Sehingga dengan sikap Yet yang selalu memberitahukan permasalahan yang terjadi di rumah tangga mereka, maka keluarga Yet selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya dengan Yet. Bahkan keluarga Yet juga terkadang sering memberikan pembelaan kepadanya dengan memarahi dan menghina serta memperlihatkan sikap ketidaksukaan mereka atas pernikahan Yet dan Ded, karena menurut Ded keluarga Yet memang mengharapkan kami bercerai. Dengan perlakuan Yet dan keluarganya Ded terkadang merasa kesal dan putus asa dengan keadaannya yang tidak pernah dihargai sebagai seorang suami. Sehingga dia melampiaskan rasa kekesalannya dengan mencari hiburan di luar rumah yang diselingi dengan perselingkuhan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang untuk menenangkan pikiran dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di rumah tangganya.⁵⁹

Sementara menurut keterangan Yet, ketika dia menanyakan kepada Ded alasannya berselingkuh, jawaban Ded bahwa ia hanya ingin bersenang-senang saja, dan Yet juga mengatakan bahwa dia menyadari sebagai seorang istri kalau Ded termasuk laki-laki yang libidonya tinggi dalam melakukan hubungan suami istri disebabkan dia sering memakai obat-obat terlarang, sehingga menurut Yet, dia menyadari bahwa Ded tidak merasa puas apabila hanya melampiaskan nafsu laki-lakinya hanya dengan satu perempuan saja. Dan selain itu Yet mengatakan, kedua orang tua Ded juga mengetahui perselingkuhannya, akan tetapi orang

⁵⁹Wawancara dengan Ded di KUA Jekan Raya, 11 Nopember 2008.

tuanya justru menyetujui dan membiarkan Ded berselingkuh karena orang tuanya juga mengharapkan kami bercerai sehingga orang tuanya sering mengatakan kepada selingkuhan Ded kalau dia sudah bercerai dengan istrinya padahal kenyataannya mereka belum bercerai.

Di samping menceritakan tentang perselingkuhan Ded, Yet juga mengatakan kalau dia juga sering dihina baik dari Ded sendiri maupun keluarganya, apabila dia menuduh Ded berselingkuh, maka keluarganya selalu memberikan pembelaan kepadanya. Selain itu, keluarganya memang belum bisa menerima Yet sebagai istri Ded. Sehingga keluarga Ded sering bersikap kasar kepada Yet apabila dia berkunjung ke rumah keluarga Ded.⁶⁰

Berdasarkan dari hasil keterangan responden dengan pasangan Yet dan Ded yang terlibat *nusyūz*, maka peneliti menyimpulkan bahwa salah satu penyebab timbulnya *nusyūz* pada pasangan Yet dan Ded adalah adanya keikutsertaan kedua belah pihak keluarga mereka masing-masing yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, yaitu dari kedua orang tua mereka selalu memberikan pembelaan kepada anak mereka masing-masing. Di samping itu juga penyebab timbulnya *nusyūz* disebabkan keduanya tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban dengan baik sebagai pasangan suami istri. Terutama dari Ded sendiri yang selama membina hidup berumah tangga dengan Yet tidak pernah memberikan bimbingan maupun nafkah lahir kepada keluarganya begitu juga Yet sebagai seorang istri, karena dia membiayai keluarga, Yet merasa dia yang berkuasa dan tidak bisa menghargai Ded sebagai kepala rumah tangga.

⁶⁰ *Ibid.*

3. Langkah-langkah Suami Istri dalam Penyelesaian *Nusyūz*

Adapun langkah yang dilakukan pasangan Yet dan Ded dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga mereka sebelum mendatangi KUA, awalnya Yet yang mencoba untuk memperbaiki keretakan rumah tangganya dengan berupaya untuk memberikan pengertian dan nasehat kepada Ded agar bisa menyadari akan sikapnya selama ini terhadapnya, dengan mencoba untuk tidak selalu melibatkan kedua orang tuanya dalam urusan rumah tangga mereka. Kemudian dia meninggalkan rumah orang tuanya dengan mengikuti kemana pun Ded tinggal. Ded pun mengajak Yet tinggal bersama keluarganya di kampung. Akan tetapi usaha Yet tersebut tidak berhasil untuk memperbaiki rumah tangganya, justru Ded semakin menjadi-jadi dalam berselingkuh dan bersikap kasar bahkan memukul Yet hingga memar. Akhirnya Yet pun pulang kembali ke rumah orang tuanya dan mereka memutuskan untuk berpisah rumah. Kurang lebih 3 bulan setelah berpisah, Yet dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya sementara Ded tetap tinggal bersama orang tuanya.

Melihat perlakuan Ded kepada Yet, keluarga Yet merasa tidak terima atas tindakan Ded kepada Yet yang telah memukulnya sampai memar, hingga akhirnya Ded dilaporkan ke polisi dengan tuduhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari laporan pihak keluarga Yet akhirnya Ded dipanggil pihak polisi untuk diminta keterangan atas tuduhan keluarga Yet kepada Ded.

Yet mengatakan, kalau maksud dia dan keluarganya melaporkan Ded ke polisi adalah salah satu langkah yang dilakukannya agar Ded dapat menyadari dan bisa berubah akan sikapnya selama ini serta bisa lebih dewasa lagi dalam bersikap. Akan tetapi laporan tersebut juga tidak diproses lebih jauh lagi sebab

Yet mencabut kembali laporannya karena Ded telah meminta maaf kepadanya dan memohon untuk bisa mencabut kembali laporannya dari polisi. Dengan pencabutan laporan tersebut Yet mengatakan, kalau Ded telah berjanji akan memperbaiki dan merubah sikapnya selama ini, serta mencoba untuk menjadi suami yang baik. Namun dengan janjinya itu ternyata Ded juga mengingkarinya dan sikapnya juga kembali seperti dulu lagi. Kemudian menurut Yet, pada dasarnya Ded memang tidak mempunyai kedewasaan yang matang dalam berumah tangga. Padahal sebelum menikah dengan Yet, Ded pernah menikah terlebih dulu dengan wanita lain namun rumah tangganya berakhir dengan perceraian.⁶¹

Selanjutnya dari pengakuan Ded, dia juga pernah mencoba untuk memperbaiki keretakan di dalam rumah tangga mereka dengan cara mengingatkan kepada Yet, sebagai seorang istri Yet tidak perlu mengadukan setiap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka kepada keluarganya dan dia juga mengatakan jangan mengungkit-ungkit masa lalu yang sudah terjadi. Karena menurut Ded, Yet orangnya memang suka plin-plan dalam mengambil sikap ataupun berbicara, sebagai seorang suami ia sering merasa tersinggung baik dengan ucapan maupun perbuatannya yang tidak punya rasa hormat terhadapnya. Mungkin menurut Ded disebabkan perbedaan usia yang cukup jauh, yaitu Yet lebih tua dari dirinya sehingga Yet merasa dialah yang berhak di dalam rumah tangga kami, selain itu juga Ded menyadari bahwa dia selama ini tidak pernah

⁶¹Wawancara..., 12 Nopember 2008.

membiyai mereka sekeluarga karena dia tidak mempunyai penghasilan yang tetap.

Usaha Ded untuk bisa memperbaiki keretakan rumah tangganya tidak berhasil juga disebabkan Yet suka mengungkit masa lalunya serta berbicara plin-plan terhadapnya, sehingga dari hal tersebut sering menimbulkan pertengkaran kembali di antara mereka. Bahkan apabila Ded datang berkunjung ke rumah mertuanya untuk menengok Yet dan anaknya karena semenjak berpisah Ded selalu berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan memberanikan diri datang ke rumah orang tua Yet walaupun sikap Yet dan keluarganya selalu saja tidak memperdulikannya jangankan berbicara disuruh masuk pun tidak diijinkan, ujar Ded.⁶²

Sehingga dari langkah-langkah yang masing-masing dilakukan Ded dan Yet untuk memperbaiki keretakan rumah tangga mereka semuanya tidak ada yang dapat memperbaiki kembali rumah tangga mereka karena dari keluarga mereka masing-masing juga menginginkan perceraian mereka. Maka mereka mengambil keputusan dengan datang KUA Jekan Raya untuk meminta solusi agar rumah tangga mereka dapat rukun kembali.

4. Langkah-langkah KUA Jekan Raya dalam Penyelesaian *Nusyūz*

Adapun langkah-langkah KUA Jekan Raya dalam menyelesaikan *nusyūz* pada pasangan suami istri (Yet dan Ded) sebagai berikut :

1. Ketika pasangan suami istri datang ke KUA untuk mencari jalan penyelesaian terhadap rumah tangga mereka yang terjadi *nusyūz*, maka pihak KUA yang

⁶² Wawancara..., 11 Nopember 2008.

bertugas menangani kasus mereka dengan terlebih dahulu mencatat identitas pasangan suami istri serta laporan yang di sampaikan dari salah satu pasangan suami istri yang terjadi *nusyūz*.

Maksudnya bahwa pihak KUA Jekan Raya yang bertugas mengatasi kasus Yet dan Ded terlebih dahulu mencatat identitas serta laporan yang disampaikan oleh salah satu dari mereka, dan pada saat itu yang melaporkan ke KUA Jekan Raya adalah Yet. Kemudian pihak KUA mempersilahkan Yet pulang dulu untuk memikirkan kembali tentang rumah tangga mereka, setelah 1 minggu Yet diminta datang kembali ke KUA untuk bisa dipertemukan dengan Ded.

2. Memanggil kembali pasangan suami istri yang terjadi *nusyūz* di kehidupan rumah tangga mereka, untuk dipertemukan kembali agar pasangan suami istri bisa memberikan keterangannya masing-masing.

Dalam langkah tersebut pihak KUA berusaha untuk bisa mempertemukan Yet dan Ded agar pihak KUA bisa mendengarkan secara langsung keterangan dari masing-masing pihak. Pihak KUA pun berhasil untuk mempertemukan mereka, akan tetapi ketika berada di KUA Jekan Raya mereka justru bertengkar dengan saling menyalahkan satu sama lainnya, dan akhirnya keduanya disuruh pulang dulu sebab pihak yang menjadi mediasi untuk meminta keterangan dari mereka tidak dapat melanjutkan mediasi karena mereka sedang bertengkar.

3. Melakukan penasehatan pada pasangan suami istri yang telah berbuat *nusyūz* dengan upaya untuk bisa mendamaikan kembali pasangan suami istri yang

bermasalah yang sesuai dengan misi BP4 KUA Jekan Raya yaitu dengan melestarikan dan mempertahankan pernikahan.

Dalam langkah penasehatan tersebut pihak KUA tidak mendatangi secara bersamaan pasangan suami istri Yet dan Ded, karena dikhawatirkan nanti pihak KUA tidak bisa memberikan penasehatan dengan baik, karena justru dapat terjadi pertengkaran kembali. Maka pihak KUA hanya dengan memanggil satu persatu dari mereka untuk diberi penasehatan.

Awalnya yang dipanggil terlebih dahulu adalah Ded, untuk diminta keterangan atas laporan Yet terhadapnya, dan Ded pun datang untuk memenuhi panggilan KUA. Pihak KUA yang menjadi mediasi untuk menyelesaikan *nusyūz* pada pasangan Ded dan Yet, mulai mencoba memberikan penasehatan kepada Ded dengan menanyakan dulu tentang laporan Yet ke pihak KUA, maka Ded pun menjawabnya dengan menceritakan permasalahan yang terjadi di kehidupan rumah tangganya, yang pada intinya dia mengatakan permasalahan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga mereka juga tidak lepas dari kesalahan Yet dalam artian menurut pihak KUA dari keterangan Ded kalau yang menyebabkan timbulnya keretakan pada rumah tangga mereka tidak hanya dia saja akan tetapi Yet juga tidak lepas dari kesalahannya.

Pihak KUA yang bertugas sebagai mediator dalam menyelesaikan *nusyūz* pada pasangan Yet dan Ded mengatakan, bahwa dari keterangan yang di sampaikan Ded, maka pihak KUA yang bertugas sebagai mediasi memberikan penasehatan kepada Ded dengan menggunakan kata-kata yang lebih menyentuh, hal ini dimaksudkan agar Ded sadar kembali dan bisa lebih dewasa lagi dalam

bersikap dan kiranya agar hati Ded pun dapat terbuka untuk terus mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dengan memperlakukan Yet dengan baik, sebagaimana seorang suami yang baik terhadap istrinya.

Selanjutnya setelah pihak KUA memberikan penasehatan kepada Ded. Kemudian pihak KUA memanggil kembali Yet untuk diberi penasehatan. Dalam memberikan penasehatan kepada Yet pihak KUA juga menggunakan kata-kata yang lebih menyentuh serta meminta kepada Yet agar dia dapat bersabar dan mencoba mempertahankan kembali keutuhan rumah tangga mereka. Pihak KUA juga meminta agar Yet tidak mengungkit kembali masa lalu Ded, serta tidak menuntut sesuatu kepada Ded terutama dalam hal materi yang berada di luar kemampuannya.

4. Pihak KUA memberikan saran kepada masing-masing pasangan suami istri yang melaporkan permasalahan *nusyūz* di dalam rumah tangganya.

Saran pihak KUA Jekan Raya dalam menyelesaikan *nusyūz* di rumah tangga pasangan Yet dan Ded, KUA meminta kepada Yet dan Ded untuk membicarakan kembali kepada orang tua mereka masing-masing dan membuka komunikasi dengan baik terhadap keluarga mereka masing-masing, agar bisa memperbaiki kerukunan dalam berkeluarga, baik sikap Yet terhadap keluarga Ded maupun Ded terhadap keluarga Yet. Karena menurut pihak KUA apabila kedua belah pihak keluarga mereka saling rukun, rumah tangga mereka Insya Allah akan rukun pula, sebab menurut pandangan KUA juga pada dasarnya kalau sebenarnya dari pihak Yet dan Ded tidak menginginkan perceraian di antara mereka, namun

dari pihak keluarga merekalah yang menginginkan perceraian di antara Yet dan Ded.⁶³

5. Akibat Hukum Setelah Terjadi *Nusyūz*

Setelah melakukan beberapa langkah dalam menyelesaikan *nusyūz* di rumah tangga mereka sampai mereka mendatangi KUA Jekan Raya untuk mencari solusi untuk bisa mempertahankan kembali rumah tangga mereka, maka akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mempertahankan kembali rumah tangga mereka dengan syarat, masing-masing pihak melakukan perjanjian dalam menjalani hidup berumah tangga dengan maksud agar perkawinan mereka selalu utuh selamanya, karena di antara mereka juga memang tidak ada yang menginginkan perceraian. Hanya saja dari dua belah pihak keluarga merekalah yang menginginkan perceraian.

Di samping itu juga alasan mereka untuk tetap mempertahankan keutuhan pernikahan mereka, disebabkan mereka sudah mempunyai anak yang masih berusia 2 tahun yang mana pada usia tersebut sangat membutuhkan kasih sayang orang tua yang lengkap. dikhawatirkan nanti apabila mereka bercerai akan berdampak buruk pada kejiwaan anak mereka.

Dari keputusan mereka untuk mempertahankan kembali rumah tangganya, pihak KUA Jekan Raya meminta kepada Ded agar dia bisa datang ke rumah orang tua Yet untuk menjemput dan meminta restu kepada mertuanya untuk berkumpul kembali lagi dengan istrinya.

⁶³*Ibid.*

c. Kasus 3 :

Perkara *Nusyūz* St dan Ar

1. Identitas Data

Nama	: Ar (suami)
Usia Menikah	: 26 Tahun
Pendidikan	: SMU
Nama	: St (istri)
Usia Menikah	: 23 Tahun
Pendidikan	: SMP
Alamat suami Istri	: Jl. Kenanga, kecamatan Sabangau
Tahun Menikah	: 2004
Penyelesaian <i>Nusyūz</i>	: KUA Sabangau

St (istri) dan Ar (suami) sudah membina rumah tangga kurang lebih hampir 5 tahun, dan mempunyai seorang anak yang sudah berusia 3 tahun. Dari hasil keterangan keduanya bahwa selama kurang lebih 2 bulan selalu timbul percekocokkan di antara mereka. Padahal sebelumnya rumah tangga mereka sangat jarang sekali terjadi pertengkaran. Kewajiban sebagai suami istri pun dijalankan sebagaimana mestinya, seperti yang dilakukan Ar sebagai seorang suami dia memiliki tanggung jawab dengan memenuhi nafkah lahir kepada anak dan istrinya, meskipun hanya dia bekerja sebagai pekerja bangunan. Sementara St yang tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga selalu memberikan pelayanan dengan baik kepada Ar sebagai suaminya.

2. Faktor Penyebab *Nusyūz*

Adapun awal penyebab timbulnya *nusyūz* pada pasangan St dan Ar. Menurut St saat berada di KUA Sabangau dia menceritakan, terjadinya keretakan

pada rumah tangga mereka berawal dari perubahan sikap yang terjadi pada Ar. St mengatakan bahwa Ar mulai meninggalkan kewajibannya sebagai suami, dan dia tidak pulang ke rumah selama 1 minggu tanpa meninggalkan pesan ataupun uang untuk keperluan dia dan anaknya. St mengatakan, sebelum Ar meninggalkan rumah telah terjadi pertengkaran di antara mereka yang penyebabnya dikarenakan St telah mencurigai Ar berselingkuh, tetapi Ar tidak mengakuinya lantaran St tidak mempunyai bukti yang jelas untuk membenarkan suaminya berselingkuh. Akibat kekesalan St kepada Ar, St pun mengusir Ar dari rumah, dan Ar pun akhirnya pergi dari rumah.

St kemudian mencari tahu keberadaan suaminya, dengan mendatangi tempatnya bekerja untuk mencari tahu kabar suaminya. Ternyata suaminya pada saat itu sedang libur kerja. Kemudian St menanyakan kepada teman kerjanya tentang keberadaan Ar, St akhirnya mendapatkan alamat tempat tinggal Ar dari teman kerjanya dan St pun langsung menuju ke tempat tinggal Ar, belum sampai dia ke tempat Ar tinggal, di jalan dia menemukan Ar sedang naik motor bersama wanita lain dengan berpelukan mesra. Ujar St saat berada KUA Sabangau.

St menceritakan, pada saat itu dia langsung mengambil tindakan dengan mendatangi Ar dan langsung memukulnya sampai tidak terkontrol lagi, Ar pun hampir tidak bisa mengendalikan istrinya. St memukul tidak hanya menggunakan tangan saja namun dia juga menggunakan sebuah kayu sampai Ar pun terluka.⁶⁴

Selanjutnya menurut pengakuan Ar, saat dia ditanyai mengapa berselingkuh, dia menjawab dengan mengatakan alasannya berselingkuh hingga

⁶⁴Wawancara Dengan St di KUA Sabangau, 13 Desember 2008.

terjadi keretakan pada rumah tangga mereka lantaran St tidak mau melayani dirinya dalam melakukan hubungan suami istri. Sementara dia mengaku sebagai seorang lelaki dia tergolong mempunyai libido yang tinggi sehingga dia tidak bisa menahan keinginannya untuk melakukan hubungan suami istri. Hingga akhirnya dia melampiaskannya dengan berselingkuh kepada wanita lain. Ar juga mengatakan, alasan dia tidak pulang ke rumah selama 1 minggu lantaran diusir St dari rumah selain itu alasannya disebabkan pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan, maka terpaksa dia tidak pulang ke rumah.⁶⁵

Mendengar pengakuan Ar, St pun langsung membantahnya dan mengatakan alasannya tidak mau melayani Ar untuk melakukan hubungan suami istri disebabkan dia sedang *haid*, sementara Ar sendiri tidak mau mengerti kondisinya pada saat itu yang tidak bisa memenuhi permintaan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri lantaran sedang *haid*. Hingga akhirnya Ar pada saat itu juga langsung keluar rumah dan St pun tidak mengetahui ke mana perginya pada malam itu dan hampir shubuh Ar baru pulang ke rumah. Melihat Ar baru pulang ke rumah St pun menanyakan kepada Ar, dengan menanyakan mengapa baru pulang sekarang? Ar pun tidak menjawab serta tidak menghiraukannya justru Ar langsung tidur kembali. Melihat Ar seperti itu St marah kepada Ar hingga mencurigai bahwa suaminya telah berbuat selingkuh. Pada saat itulah mulai muncul ketidak-harmonisan dalam rumah tangga mereka hingga Ar diusir St dari rumah.⁶⁶

⁶⁵Wawancara dengan Ar di KUA Sabangau, 13 Desember 2008.

⁶⁶*Ibid.*

Berdasarkan dari pengamatan peneliti, terjadinya *nusyūz* disebabkan kurangnya komunikasi yang baik sehingga di antara mereka tidak ada saling mengerti dari keduanya, seperti sikap yang dilakukan St yang tidak bisa memberikan pengertian kepada Ar bahwa apabila sedang haid tidak dibolehkan melakukan hubungan badan antara suami istri. Sementara Ar sendiri dengan libidonya yang tinggi, tidak mau mengerti kondisi istrinya pada saat itu. Sehingga timbullah sikap acuh tak acuh dari Ar dan dia tidak memperdulikan lagi anak dan istrinya dan St sendiri pun dengan kemarahannya dia tidak bisa mengontrol dirinya, maka dengan beraninya dia memukul suaminya hingga terluka. Hingga timbullah sikap *nusyuz* dari keduanya dengan kekerasan hati dari masing-masing pihak.

3. Langkah-langkah Suami Istri dalam Penyelesaian *Nusyūz*

Adapun langkah yang dilakukan St dan Ar menyelesaikan masalah *nusyūz* pada rumah tangga mereka. Menurut pengakuan dari keduanya (St dan Ar), sebelum datang KUA Sabangau tidak ada langkah-langkah yang dilakukan mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga mereka. Selain dengan langsung mendatangi KUA Sabangau untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada rumah tangga mereka, karena pada saat terjadi pertengkaran serta pemukulan yang dilakukan St, mereka langsung saja pergi ke KUA.⁶⁷

⁶⁷*Ibid.*

4. Langkah-langkah KUA Sabangau dalam Penyelesain *Nusyūz*

Adapun langkah-langkah yang dilakukan KUA Sabangau dalam menyelesaikan masalah *nusyūz* pada pasangan suami istri (St dan Ar). Menurut pihak KUA Sabangau yang bertugas menangani permasalahan pada rumah tangga mereka, pada saat Ar dan St datang ke KUA Sabangau pihak KUA langsung menanyakan identitas dan permasalahan yang terjadi pada rumah tangga mereka. Setelah mereka menceritakan permasalahan yang terjadi pada rumah tangga mereka, pihak KUA yang bertugas sebagai mediasi untuk menyelesaikan perkara *nusyūz* pada pasangan Ar dan St langsung memberikan penasehatan kepada mereka. Isi dari penasehatan yang dilakukan pihak KUA dengan menggunakan kata-kata yang lebih menyentuh kepada mereka berdua, agar St dan Ar dapat terbuka kembali untuk mempertahankan rumah tangga mereka serta pihak mediasi dari KUA Sabangau juga meminta supaya bisa bersabar dulu saat menghadapi konflik yang terjadi di rumah tangga mereka, dan pihak KUA juga mengatakan kalau setiap ada permasalahan sebaiknya dibicarakan dulu dengan baik-baik supaya masing-masing pihak bisa saling mengerti satu sama lain.⁶⁸

5. Akibat Hukum Setelah Terjadi *Nusyūz*

Setelah mereka mendatangi KUA Sabangau untuk mencari solusi dalam menyelesaikan *nusyūz* dalam rumah tangga mereka dan mendengarkan penasehatan dari mediasi pihak KUA Sabangau, Ar dan St mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka. Dalam artian bahwa mereka tidak mengambil keputusan untuk bercerai setelah terjadi *nusyūz* di antara mereka.

⁶⁸Wawancara dengan KUA Sabangau, 13 Nopember 2008.

Karena menurut pihak KUA Sabangau yang bertugas sebagai mediasi atas permasalahan *nusyūz* yang terjadi pada pasangan St dan Ar, mereka berdua memang tidak ada niat untuk bercerai, hanya saja mereka ingin mencari solusi dalam menyelesaikan keretakan pada rumah tangga mereka.

d. Kasus 4:

Perkara *Nusyūz* Sur dan Wiw

1. Identitas Data

Nama	: Sur (suami)
Usia Menikah	: 19 Tahun
Pendidikan	: SD
Nama	: Wiw (istri)
Usia Menikah	: 17 Tahun
Pendidikan	: SMU
Tahun Menikah	: 1999
Alamat suami istri	: Nyaru Menteng RT 03
Penyelesai Nusyūz	: KUA Bukit Batu

Sur (suami) dan Wiw (istri) adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 9 tahun dengan mempunyai 2 orang anak, dan mereka juga berlatarkan pendidikan yang berbeda, pendidikan Sur hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) sementara Wiw lebih tinggi pendidikannya dari Sur, dia sampai menempuh Sekolah Menengah Umum (SMU). Pada waktu itu yang datang ke KUA Bukit Batu adalah Wiw, dan langsung menceritakan tentang kehidupan rumah tangga mereka. Selain itu juga kedatangan mereka ke KUA berniat ingin bercerai, karena menurut keterangan Wiw rumah tangganya dengan Sur sudah tidak terdapat kecocokan lagi.

2. Faktor Penyebab *Nusyūz*

Menurut pengakuan Wiw yang telah datang ke KUA Bukit Batu, kalau selama 4 bulan rumah tangganya dengan Sur sudah tidak ada lagi keharmonisan, sebab menurutnya selama ini telah terjadi perubahan sikap dari Sur terhadap dia dan anak-anaknya. Sur tidak hanya bersikap acuh tak acuh terhadap kehidupan keluarganya bahkan sering marah-marah dan bertindak kasar kepada anak-anak dan istrinya tanpa sebab yang jelas. Wiw tidak tahu jelas apa yang menyebabkan Sur tidak memperdulikan lagi keluarganya, selama 4 bulan ini Sur sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap kehidupan keluarganya dengan tidak memperdulikan kebutuhan anak dan istrinya baik dalam hal memberikan bimbingan maupun dalam hal materi. Bahkan Sur juga sering berbohong apabila Wiw mau meminta uang kepadanya, Sur beralasan kalau tidak mempunyai uang padahal dia bekerja dengan penghasilan yang lumayan menurut Wiw. Selain itu juga Sur sering tidak pulang ke rumah dan tidak memberikan alasan yang jelas mengapa tidak pulang ke rumah. Padahal menurut Wiw, kalau selama ini dia selalu bersikap baik terhadap Sur bahkan yang membiayai kehidupan keluarga selama ini dia sendiri dengan bekerja sebagai pedagang sembako. Dengan dia berdagang sembako Alhamdulillah Wiw mengatakan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, karena selama 4 bulan ini Sur sudah tidak memberikan lagi uang untuk keperluan hidup. Sementara Sur yang bekerja di luar daerah dengan penghasilan yang cukup lumayan akan tetapi Sur tidak memberikan hasil dari kerjanya untuk kebutuhan anak dan istrinya.⁶⁹

⁶⁹Wawancara dengan Wiw di KUA Bukit Batu, 20 Desember 2008.

Menurut Sur, ketika ia datang ke KUA Bukit Batu, saat ia ditanyai tentang perihal yang di sampaikan Wiw kepada pihak KUA tentang perubahan sikapnya terhadap anak dan istrinya. Sur tidak mengatakan alasan apa-apa tentang perubahan yang dilakukannya kepada Wiw. Dia hanya mengatakan kalau dia merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Wiw. yang menurutnya Wiw dengan kesibukan berjualan terkadang tidak memperdulikan dirinya lagi dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁰

Menurut pengamatan penulis bahwa faktor penyebab terjadinya *nusyūz* pada pasangan Sur dan Wiw. disebabkan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kehidupan dan bertanggung jawab sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Terutama bagi Sur, dia sebagai suami dan juga kepala rumah namun pendidikannya lebih rendah dari istrinya yang mana dia hanya menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) sementara Wiw menempuh pendidikannya sempat duduk di bangku Sekolah Menengah Umum (SMU), maka dengan perbedaan pendidikan keduanya tidak bisa saling memahami satu sama lain untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dan dengan rendahnya pendidikan Sur maka dia sebagai suami tidak bisa memberikan bimbingan kepada anak istrinya, dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri sementara kewajiban sebagai suami diabaikannya.

3. Langkah-langkah Suami Istri dalam Penyelesaian *Nusyūz*

Pasangan Wiw dan Sur tidak melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya khusus dalam menyelesaikan perkara rumah tangganya, hanya saja Wiw

⁷⁰Wawancara dengan Sur di KUA Bukit Batu, 20 Desember 2008.

mengatakan kalau sebelum dia datang ke KUA mereka mengambil langkah untuk berpisah sementara waktu dengan maksud agar keduanya bisa saling menyadari kesalahan masing-masing. Kemudian mereka juga merundingkan kepada keluarga masing-masing untuk meminta pendapat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga mereka. Namun dari masing-masing pihak keluarga juga tidak bisa memberikan penyelesaian untuk mendamaikan mereka kembali.

Menurut pengakuan Wiw setelah 4 bulan dia menahan kekecewaan terhadap sikap Sur yang acuh tak acuh terhadap dirinya, Wiw mengambil keputusan untuk datang ke KUA Bukit Batu untuk mengajukan perceraian dengan Sur disebabkan dia sudah tidak tahan lagi menjalani pernikahannya dengan Sur.⁷¹

4. Langkah-langkah KUA Bukit Batu dalam Penyelesaian *Nusyūz*

Adapun langkah-langkah KUA Bukit Batu dalam menyelesaikan *nusyūz* pada pasangan suami istri Sur dan Wiw

1. Mencatat identitas pasangan suami istri dan permasalahan *nusyūz* yang dilaporkan ke KUA.

Pihak KUA yang bertugas sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan *nusyūz* yang terjadi pada pasangan Wiw dan Sur, ketika salah satu pihak suami istri datang ke KUA memberi keterangan tentang permasalahan *nusyūz* yang terjadi pada rumah tangga mereka, yang mana pada saat itu yang datang adalah Wiw dengan maksud mendatangi KUA untuk meminta cerai dari Sur,. Maka pihak KUA terlebih dahulu mencatat identitas Sur dan Wiw, kemudian mencatat keterangan yang dilaporkannya ke pihak KUA.

⁷¹*Ibid.*

2. Langkah selanjutnya yang dilakukan pihak KUA Bukit Batu untuk menyelesaikan *nusyūz* yang terjadi pada pasangan suami istri dengan memberikan penasehatan dengan mengupayakan bisa mendamaikan kembali.

Dalam melakukan penasehatan pihak KUA Bukit Batu yang bertugas sebagai mediator lebih mengupayakan untuk bisa mendamaikan kembali pasangan Sur dan Wiw. Menurut pihak KUA permasalahan *nusyūz* yang terjadi pada mereka masih bisa diselesaikan dengan upaya dapat rukun kembali. Dengan langkah yang dilakukan pihak KUA dalam memberikan penasehatan kepada keduanya bertujuan agar tidak terjadi perceraian, pihak KUA meminta mereka untuk kembali memikirkan agar bisa memperbaiki lagi keutuhan rumah tangga mereka dengan mengingat bahwa mereka telah mempunyai anak yang masih kecil, masih membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya yang lengkap (ayah dan ibu).⁷²

5. Akibat Hukum Setelah Terjadi *Nusyūz*

Pada pasangan Sur dan Wiw, langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak KUA Bukit Batu maupun dari Sur dan Wiw untuk bisa menyelesaikan *nusyūz* yang terjadi pada rumah tangga mereka, yang menurut Wiw timbulnya keretakan pada rumah mereka berawal dari perubahan sikap Sur yang sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Maka dari hal tersebut Wiw mengatakan bahwa dia tetap bersikeras untuk bercerai dengan Sur disebabkan dia sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga dengan Sur. Dari keputusan yang diambil oleh Wiw, pihak KUA Bukit Batu tidak bisa berbuat apa-

⁷²Wawancara dengan Pihak KUA Bukit Batu, 20 Desember 2008

apa untuk mendamaikan serta mempertahankan rumah tangga mereka kembali sebab Wiw tetap mengambil keputusan untuk bercerai.

A. Analisis Hasil

Dalam sub analisis ini, penulis mengkaji pada hasil penelitian yang permasalahannya terdapat dalam rumusan masalah pada bab I yaitu dengan mengacu pada rumusan tersebut kemudian dianalisis. Adapun analisis permasalahan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan *Nusyūz*

a. Kasus Pertama

Faktor yang menyebabkan timbulnya *nusyūz* pada pasangan Mis dan Hai disebabkan tidak adanya rasa saling pengertian dari keduanya. Penyebabnya berawal dari sikap Mis yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dengan tidak taat dan patuh terhadap suaminya, yang mana Mis keluar rumah untuk mengunjungi orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu kepada Hai walaupun alasannya disebabkan dia merasa kesepian ditinggal Hai bekerja seharian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi:

73 وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ دَارِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.

Artinya: “Wanita manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya, maka Allah akan memurkainya sampai dia kembali ke rumahnya atau diridhoi suaminya.”

⁷³ Jalaludin Abdurrahman bin Bakri Sayuti, *Al-Jami'us Shagir Juz I*, Kibahar. Darl Fiqri, 911, h. 188. Menurut Muhammad Nasrudin Albani bukunya *Silsilah Hadits Dha'if dan Maudhu'*, hadits ini *maudhu'* yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam *Tarikh Baqhdad'* (VI/200-2001) dengan sanad dari Abu Na'im dengan sanadnya dari Ibrahim bin Hudaibah telah memberikan dari Annas ra. Secara *marfu'*.

Berdasarkan hasil penelitian al-Albani bahwa hadis di atas adalah *maudhu'*. Namun demikian larangan istri keluar rumah tanpa izin suami seyogianya dihindari karena akan banyak menimbulkan fitnah atau dengan kata lain lebih baik meminta izin, sebab itu yang lebih maslahat. Sebagaimana ka idah fikih yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya: *Hukum itu mengikut kemaslahatan yang paling kuat/banyak*

Dari sikap Mis tersebut timbul juga sikap Hai yang menjadi marah dan bersikap kasar kepada Mis, karena dia merasa kalau Mis keluar rumah tanpa izin kepadanya, dan Mis tidak menghargainya sebagai seorang suami lagi. Sehingga timbullah pula sikap *nusyūz* dari Hai.

a. Kasus Kedua

Pada pasangan Yet dan Ded faktor penyebab timbulnya *nusyūz* disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan Ded dan keikutsertaan kedua orang tua mereka dalam urusan rumah tangga mereka, serta adanya saling tidak menghargai satu sama lain. Dari adanya perselingkuhan yang dilakukan Ded disebabkan Yet yang sebagai istri tidak bisa menghargai Ded sebagai seorang suami dengan sikap Yet seperti itu Ded jenuh dan merasa kesal terhadap Yet, sehingga Ded melampiaskannya dengan berselingkuh. Maka dengan hal tersebut timbulnya *nusyūz* disebabkan keduanya telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, yang mana Ded sebagai seorang suami dia tidak bisa memberikan bimbingan dan

memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya, sementara Yet sebagai istri tidak bisa taat dan patuh, serta tidak menghargai Ded sebagai suaminya.

Dari hal tersebut sebagaimana termuat di dalam KHI pasal 80 ayat 1 bahwa kewajiban suami adalah membimbing dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan kewajiban seorang istri terhadap suaminya yang juga terdapat di dalam KHI pasal 83 ayat 1 bahwa seorang istri harus berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁷⁴

b. Kasus Ketiga

Pasangan Ar dan St, faktor yang menyebabkan timbulnya *nusyūz* adalah kurangnya komunikasi yang baik antar keduanya, sehingga dengan kurangnya komunikasi tersebut, maka saling pengertian antar keduanya pun berkurang. Dari hal tersebut timbulnya *nusyūz* berawal dari Ar yang ingin melakukan hubungan suami istri pada saat St sedang haid. Sementara di dalam al-Qur'an telah mengatakan apabila istri sedang haid maka diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri. Sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri

⁷⁴ Depag RI, *Tanya Jawab...*, h. 146.

dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka Telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Dengan demikian kurangnya komunikasi yang baik antara St dan Ar, maka keduanya saling mengabaikan kewajibannya sebagai suami istri, dari keduanya tidak bisa saling menghormati dan setia kepada pasangannya, seperti yang disebutkan dalam KHI pasal 77 ayat 2 bahwa salah satu dari kewajiban suami istri adalah dengan saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin.⁷⁵ Selain itu timbulnya *nusyūz* pada pasangan Ar dan St, menurut keterangan yang disampaikan oleh St disebabkan Ar telah berselingkuh dengan jelas dilihatnya secara langsung.

c. Kasus Keempat

Pada pasangan Wiw dan Sur, faktor penyebab timbulnya *nusyūz* pada rumah tangga mereka adalah karena adanya perubahan sikap yang dilakukan oleh Sur, menurut pengakuan dari Wiw dia telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, dan dia tidak bertanggung jawab lagi dengan keluarganya. Selain itu juga disebabkan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana caranya menjadi keluarga yang harmonis, sebab Sur sendiri sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak bisa memberikan bimbingan kepada anak dan istrinya dengan baik, karena pendidikannya hanya sebatas Sekolah Dasar (SD).

Dari faktor penyebab timbulnya *nusyūz* pada pasangan Wiw dan Sur, jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban sebagai suami yang dituangkan dalam KHI

⁷⁵Departemen Agama RI, *Tanya...*, h.145.

pasal 80 ayat 2, maka Sur telah melalaikan kewajibannya dengan tidak melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan sesuai dengan kemampuannya serta tidak bisa memberikan bimbingan terhadap istri dan rumah tangganya.⁷⁶

Berdasarkan dari penjelasan di atas telah dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang menyebabkan *nusyūz* oleh pasangan suami istri yang penyelesaiannya di KUA kota Palangka Raya mempunyai keragaman dan bervariasi yang menyebabkan *nusyūz*. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya *nusyūz* pada pasangan suami istri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Komunikasi dan Saling Keterbukaan dari Pasangan Suami Istri.

Apabila dalam kehidupan rumah tangga suami istri saling tertutup dalam berkomunikasi dan tidak saling menghargai satu sama lainnya akan mempermudah timbulnya *nusyūz*, hingga akhirnya mengarah pada keretakan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut, sebab dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus menyadari betapa pentingnya komunikasi yang intim dan sehat. Oleh karena itu dengan adanya keinginan dan kepentingan masing-masing yang dilakukan suami istri tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dari keduanya kerap kali rumah tangga menjadi memanas sehingga menimbulkan salah faham dan ketegangan dari suami istri yang disebabkan tidak adanya keterbukaan serta saling pengertian antar pasangannya.

Dengan adanya komunikasi yang baik di antara suami istri, maka di dalam rumah tangga pun dapat mencurahkan pikiran pada pandangan dan perasaan

⁷⁶*Ibid.*, h. 146.

terhadap pasangannya dengan jujur dan ikhlas. Sebagaimana dalam al-Quran pada surah al-Ahzab ayat 70 terdapat arahan Allah SWT dalam berkomunikasi yang baik dengan bunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”.⁷⁷

Bunyi ayat tersebut sudah jelas bahwa komunikasi amat dibutuhkan dalam berbagi kehidupan, terutama dalam kehidupan rumah tangga sebab dengan adanya komunikasi yang baik dalam rumah tangga maka kesalahpahaman antar suami istri bisa terhindar. Sedangkan di dalam tafsir Quraish Shihab mengatakan bahwa seseorang yang mengucapkan kata-kata yang baik dan tepat akan memperoleh keberuntungan dan keselamatan.⁷⁸ Demikian pula apabila berkomunikasi dengan baik dan tepat akan melahirkan saling keterbukaan dan suasana keluarga yang nyaman, maka hal tersebut akan membawa pengaruh jiwa dan pikiran yang baik pula bagi pasangan suami istri.

2. Perselingkuhan yang dilakukan oleh Salah Satu Pasangan atau dari Keduanya dapat Menjadi Faktor Penyebab *Nusyūz*.

Salah satu faktor penyebab timbulnya *nusyūz* yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau dua belah pihak suami istri. Perselingkuhan terjadi jika suami atau istri yang telah terikat di dalam perkawinan

⁷⁷QS. al-Ahzab [33]: 70.

⁷⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh...*, h. 330.

menjalin hubungan dengan wanita atau laki-laki lain.⁷⁹ Dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari suami atau istri, hal tersebut akan memicu kegoncangan dari pasangan yang diselingkuhi, karena selingkuh merupakan suatu penghianatan yang dilakukan pihak yang berselingkuh, walaupun yang berselingkuh masih menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya di dalam rumah tangga. Namun pihak yang diselingkuhinya merasa kecewa dan sakit hati kepada pasangan yang telah menghianatinya. Karena merasa sakit hati dan kecewa kepada pihak yang berselingkuh, maka timbullah sikap yang tidak menyenangkan, misalnya dengan sengaja meninggalkan kewajibannya di dalam rumah tangga bahkan sering bersikap kasar dan acuh tak acuh kepada pasangannya yang berselingkuh. Dari hal tersebut timbullah sikap *nusyūz*nya dengan meninggalkan kewajibannya di dalam rumah tangga akibat kekecewaannya terhadap pasangan yang telah menghianatinya.

Namun ada juga faktor penyebab *nusyūz* yang disebabkan oleh pasangannya yang berselingkuh. Karena sudah mempunyai dambaan pasangan lain yang bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan yang lebih dari pasangan yang resmi, dengan dorongan nafsunya terhadap ketertarikan dengan pasangan selingkuhannya, maka pihak yang berselingkuh dengan sengaja bersikap acuh tak acuh dan mengabaikan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga agar pihak yang diselingkuhinya merasa tidak nyaman dan kecewa dengan sikapnya. Hingga akhirnya pihak yang dihianati dengan perselingkuhan mengambil

⁷⁹Ahmad Muzakki, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga* (Skripsi), Palangka Raya: STAIN, 2008, h. 2.

keputusan berpisah dan yang pihak berselingkuh bisa menjalin hubungan yang lebih serius lagi dengan selingkuhannya.

3. Keterlibatan Orang tua dalam Urusan Rumah Tangga

Ikut campurnya orang tua dalam urusan rumah tangga dapat pula menyebabkan timbulnya *nusyūz* baik dari suami atau istri maupun dari keduanya. Dengan melibatkan orang tua dalam setiap urusan atau permasalahan yang terjadi di kehidupan rumah tangga dapat menimbulkan ketidaknyamanan dari salah satu pihak atau suami istri itu sendiri yang hanya mengandalkan orang tua apabila di rumah tangga mereka terjadi perselisihan atau problem yang melintang sementara mereka sendiri tidak ada usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi agar bisa lebih mandiri lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Maka dari sikap tersebut akan memicu timbulnya saling acuh tak acuh kepada masing-masing pasangannya dan saling menjatuhkan pasangannya

4. Faktor Ekonomi dapat Menimbulkan Terjadinya *Nusyūz*

Kondisi ekonomi terkadang juga bisa memicu timbulnya *nusyūz*, terutama bagi pasangan suami istri yang tidak pandai bersyukur dengan rizki yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini dapat menimbulkan problem yang dirasakan pasangan suami istri yang dapat memicu pada keributan hanya karena masalah ekonomi, yang mana misalnya istri merasa tidak cukup atau tidak puas dengan anggaran yang ditentukan oleh suami sementara suami sendiri bisa memberikan anggaran sesuai apa yang diharapkan sang istri namun suami tidak mau memberikannya. Dari hal tersebut timbullah *nusyūz* baik dari keduanya

maupun dari salah satu pihak dengan bersikap acuh tak acuh serta saling mengabaikan kewajibannya masing-masing di dalam rumah tangga. padahal Allah sudah mengingatkan bagi pasangan suami istri sebagaimana termuat dalam surah at-ṭalāq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".⁸⁰

5. Perbedaan Pendidikan Antara Suami dan Istri

Adanya perbedaan pendidikan antara suami dan istri dapat menjadi faktor penyebab *nusyūz*, yaitu jika salah satu dari mereka ada yang pendidikannya lebih rendah dan yang satu lagi dengan pendidikan yang lebih tinggi. Jika dari mereka yang pendidikannya lebih tinggi, maka ia merasa berkuasa terhadap urusan rumah tangga sedangkan yang pendidikannya rendah merasa dirinya telah didiskriminasi oleh pasangannya. Sehingga timbul sikap yang membangkang dari salah satu mereka atau dari keduanya dengan tidak ada saling menghargai dan menghormati antar pasangannya sebagai suami istri dalam membina kehidupan berumah tangga.

⁸⁰ at-Ṭalāq [65]: 7.

2. Langkah-langkah Penyelesaian *Nusyūz*

a. Kasus Pertama

Langkah pasangan Mis dan Ded dalam menyelesaikan permasalahan *nusyūz* yang terjadi pada kehidupan rumah tangga mereka. Yaitu, *pertama*: Mis mengatakan, yang dilakukannya adalah meminta maaf kepada Hai dan tidak mengulangi kesalahannya yang keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Hai. *Kedua*: Memberikan nasehat kepada Hai serta pengertian agar tidak bersikap kasar lagi terhadapnya. *Ketiga*: langkah yang dilakukan dengan meminta kepada kedua orang tua mereka untuk bisa memberikan nasehat atau masukan dalam menyelesaikan permasalahan *nusyūz* yang terjadi dalam rumah tangga mereka. *Keempat*: Berpisah untuk sementara waktu agar kiranya mereka bisa menemukan titik temu untuk bisa saling introspeksi, diri terutama Hai agar bisa menyadari sikap *nusyūz* yang telah bersikap kasar kepada Mis, hingga dapat rukun kembali. Selanjutnya langkah yang terakhir yang dilakukan pasangan Mis dan Hai yaitu dengan mendatangi KUA Pahandut untuk mencari solusi dalam penyelesaian *nusyūz* dalam rumah tangga mereka.

Langkah yang dilakukan pihak KUA Pahandut untuk menyelesaikan *nusyūz* pada pasangan Hai dan Mis, terlebih dahulu pihak KUA Pahandut mencatat identitas serta keterangan yang disampaikan oleh salah satu pihak dari mereka kemudian pihak yang melaporkan diminta pulang dulu dan setelah 1 minggu kemudian dipanggil kembali ke KUA untuk bias mempertemukan keduanya kembali, dan langkah selanjutnya yang dilakukan pihak KUA Pahandut

yaitu dengan melakukan penasehatan dalam upaya untuk dapat merukunkan kembali keharmonisan keluarga tersebut.

b. Kasus Kedua

Langkah-langkah yang dilakukan Yet dan Ded dalam menyelesaikan *nusyūz* yang terjadi di rumah tangga mereka. Awalnya Yet memberikan nasehat kepada Ded agar kiranya dapat menyadari sikap *nusyūz* yang dilakukannya yakni tidak memberikan nafkah kepada Yet serta untuk tidak berbuat selingkuh lagi dengan wanita lain. Kemudian mereka berpisah rumah dan tinggal bersama orang tua mereka masing-masing, sebagai langkah yang dilakukan untuk bisa saling memperbaiki sikap *nusyūz* yang terjadi di rumah tangga mereka. Selanjutnya langkah yang dilakukan yaitu melakukan perjanjian terutama Ded untuk tidak mengulangi kesalahannya serta bisa menjadi suami yang bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Langkah terakhir yang dilakukan dalam menyelesaikan *nusyūz* dalam kehidupan rumah tangga mereka yaitu dengan mendatangi KUA Jekan Raya untuk menemukan solusi yang terbaik untuk kehidupan rumah tangga mereka. Adapun langkah-langkah KUA Jekan Raya dalam menyelesaikan *nusyūz* yang terjadi pada pasangan Yet dan Ded, yaitu pada langkah awal yang dilakukan adalah dengan mencatat identitas dan keterangan dari pihak yang datang melapor ke KUA Jekan Raya, kemudian mereka diminta datang kembali oleh pihak KUA untuk diberi penasehatan dengan kata-kata yang lebih menyentuh agar kiranya pasangan Yet dan Ded dapat terbuka hatinya untuk kembali bisa saling menyadari kesalahan masing-masing. Hingga akhirnya pihak KUA bisa mendamaikan

kembali sesuai dengan misi BP4 KUA Jekan Raya yaitu dengan melestarikan dan mempertahankan pernikahan.

c. Kasus Ketiga

Langkah yang dilakukan Ar dan St dalam menyelesaikan *nusyūz* di rumah tangga mereka yaitu dengan langsung mendatangi KUA Sabangau.

Adapun langkah yang dilakukan pihak KUA Sabangau dalam menyelesaikan *nusyūz* yang terjadi di rumah tangga Ar dan St yaitu dengan mencatat identitas dan keterangan yang disampaikan keduanya tentang permasalahan yang terjadi di kehidupan rumah tangga mereka kemudian pihak KUA langsung memberikan penasehatan dan saran agar keduanya dapat membuka komunikasi yang baik supaya dapat saling mengerti dan menghargai keadaan pasangannya masing-masing.

d. Kasus Keempat

Pada pasangan Wiw dan Sur langkah yang mereka lakukan dalam menyelesaikan *nusyūz* yang terjadi di rumah tangga mereka sebelum datang KUA Bukit Batu, adalah mereka mendatangi kedua orang tua mereka masing-masing untuk meminta pendapat atau masukan kepada keluarga mereka agar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan *nusyūz* yang terjadi pada rumah tangga mereka. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, hingga akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mendatangi KUA Bukit Batu guna mencari penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan *nusyūz* yang terjadi di kehidupan rumah tangga mereka.

Langkah-langkah yang dilakukan pihak KUA Bukit Batu adalah. *Pertama:* terlebih dahulu pihak KUA mencatat identitas dan keterangan yang disampaikan oleh mereka, *kedua:* langsung memberikan penasehatan serta pihak KUA juga menyarankan untuk bisa bersama lagi karena mengingat mereka mempunyai anak-anak yang masih kecil yang masih memerlukan bimbingan dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan uraian di atas, tergambar jelas bahwa terjadi keragaman langkah atau tahapan-tahapan suami istri yang *nusyūz* sebelum mendatangi KUA untuk menyelesaikan perkara *nusyuz* dalam rumah tangga mereka. Akan tetapi, tidak terdapat perbedaan yang mendasar dari beberapa KUA yang ada di kota Palangka Raya dalam hal penyelesaian atau penanganan masalah *nusyūz* dalam suatu rumah tangga..

Adapun langkah-langkah yang dilakukan suami istri yang *nusyuz* serta langkah-langkah yang dilakukan oleh KUA kota Palangka Raya dalam perkara *nusyuz* yakni:

1. KUA Memberikan Nasehat dan Pengarahan Kepada Pihak Pasangan yang Melakukan *Nusyūz*.

Nasehat dan pengarahan sangatlah penting dalam membina kehidupan sebagai pasangan suami istri agar tercapai suatu keharmonisan di dalam sebuah pernikahan. Sebab, apabila salah satu dari pasangannya baik dari suami ataupun istri telah bersikap *nusyūz* maka kehidupan di dalam rumah tangga tidak akan mencapai keselarasan dan kerukunan yang di harapkan oleh suami istri dalam membina rumah tangga. Hal tersebut akan tercapai apabila pasangan suami istri

bisa saling memberikan nasehat maupun pengarahan dengan mengingatkan kepada pasangan yang berbuat *nusyūz* tentang hak dan kewajibannya sebagai suami istri, hal tersebut merupakan langkah untuk memperbaiki kembali kekhilafannya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah ar-Rād: 19 yang berbunyi:

... إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran”.⁸¹

Berdasarkan ayat di atas, bagi yang berbuat *nusyūz* agar bisa mendapatkan arahan dan nasehat untuk menyadari kesalahannya, karena setiap orang yang pernah melakukan kesalahan dan kemudian dia menyadarinya setelah mendapat nasehat serta arahan maka hal tersebut dapat membuat dia sadar dan mengambil pelajaran baginya, sehingga dia menyadari akan kesalahannya yang telah lalu.

Dalam memberikan nasehat kepada pasangannya yang berbuat *nusyūz*, sebaiknya dengan menggunakan kata-kata yang lembut dan dapat menyentuh perasaan pasangannya supaya bisa menyadari kesalahannya

2. Pasangan Suami yang *Nusyuz* Melakukan Perundingan untuk Menyelesaikan Masalah *Nusyūz* dalam Rumah Tangga Mereka

Perundingan merupakan langkah yang bijak dalam menyelesaikan *nusyūz*, sebab dengan adanya perundingan kedua pasangan suami istri bisa saling terbuka untuk mengungkapkan kehendak yang diinginkan masing-masing pasangan agar dapat meredakan perkara *nusyūz* pada kehidupan rumah tangga mereka, baik

⁸¹ QS. ar-Rād [13]: 19.

nusyūznya datang dari suami maupun dari istri atau datangnya dari keduanya. Sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu pemecahan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.⁸²

Dalam tafsir Quraish Shihab mengatakan, bahwa seorang yang melakukan musyawarah yang pertama harus dihindari adalah tutur kata yang kasar serta keras kepala, dan dalam melakukan musyawarah harus juga mempersiapkan mental untuk selalu bersedia memberikan maaf, sebab ketika melakukan musyawarah bisa saja terjadi perbedaan pendapat yang bisa memicu kembali pada pertengkaran.⁸³ Maka dari itu dalam melakukan musyawarah atau perundingan hendaknya pasangan suami istri harus menyadari bahwa kecerahan pikiran amatlah penting. Sebab dengan saling bermusyawarah suami istri dapat melakukan dan membicarakan hal yang disukai dan hal yang dibenci dengan saling menghormati pendapat pasangannya, sehingga ketenteraman pun akan menumbuhkan suasana sehat dalam kehidupan berumah tangga.

⁸²QS. Ali-Imran [3]: 159.

⁸³Quraish Shihab, Tafsir..., cet. 1, h. 244.

3. Meminta Orang lain yang lebih Kompeten Tentang Kehidupan Rumah Tangga untuk Ikut Andil dalam Menyelesaikan *Nusyūz*

Setiap permasalahan, sekecil dan sebesar apapun pasti ada jalan penyelesaiannya, jika tidak bisa menyelesaikannya sendiri maka bisa meminta orang lain untuk membantu menyelesaikannya. Demikian juga dalam sebuah rumah tangga apabila telah terjadi *nusyūz* baik dari keduanya maupun salah satu di antara suami istri tidak dapat lagi menyelesaikannya, maka suami istri boleh meminta bantuan kepada orang yang lebih kompeten serta yang dapat bersikap bijaksana dalam menyelesaikan *nusyūz*, yang mana di dalam Islam disebut dengan *hakām* (juru damai). Adapun ayat yang berkaitan tentang *hakām* penulis sudah sebutkan pada pembahasan di bab II, sebagaimana disebutkan pada surat al-Nisa ayat 35.

Dari ayat tersebut pada dasarnya disebutkan dua orang *hakām*, satu orang dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak istri. Namun apakah keduanya merupakan keluarga dari pihak masing-masing, hal tersebut menjadi perbincangan dikalangan jumbuh ulama yang mengatakan bahwa kedua orang *hakām* tidak dipersyaratkan dari keluarga kedua belah pihak, akan tetapi sebaiknya kedua *hakām* tersebut dari pihak keluarga suami istri yang rumah tangganya bermasalah sebab keluarga dianggap lebih mengetahui persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga suami istri tersebut dibandingkan dengan orang lain.⁸⁴

Namun dari pihak keluarga mereka sendiri terkadang tidak mampu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang dihadapi pasangan suami istri yang

⁸⁴Nadia Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Nadia, 2006, h. 196.

nusyūz, sehingga pasangan suami istri yang rumah tangganya di ambang keretakan yang disebabkan oleh timbulnya *nusyūz*, mereka mengambil langkah untuk menyelesaikannya dengan mendatangi KUA karena menurut mereka KUA merupakan tempat yang tepat untuk mencari jalan penyelesaian *nusyūz* yang mereka hadapi, selain itu juga pihak KUA yang bertugas dalam bidang tersebut dapat dikatakan sebagai juru damai yang kompeten dalam hal masalah rumah tangga yang sedang dihadapi pasangan suami istri, tentunya akan memberikan solusi yang lebih bijak dengan memberikan nasehat serta arahan kepada pasangan suami istri yang terjadi *nusyūz*.

Terkait dalam tahapan juru damai, Islam telah menyebutkan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh juru damai agar dapat menjalankan peranannya dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Adil, adalah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap *hakām* dalam memberikan pemikiran bagi setiap perselisihan atau masalah. Sifat adil akan menjauhkan diri dari hawa nafsu dengan tidak berpihak pada salah satu pihak yang bertikai dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam masalah yang dihadapi suami istri. Dalam artian *hakām* harus objektif dalam keputusannya untuk memberikan solusi kepada suami istri yang rumah tangganya bermasalah.
- b. Berilmu, yang dimaksud bukan berarti harus mempunyai kemampuan yang tinggi tentang fiqh dan syariah, namun harus memiliki kapabilitas tentang hukum agama yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dengan keutamaan tersebut maka seorang juru damai layak didengar ucapannya, berwibawa dan dapat diterima pemikirannya oleh suami istri yang terjadi *nusyūz*.

- c. Faktor kekerabatan “Maka utuslah seorang *hakām* dari keluarga laki-laki dan *hakām* dari keluarga wanita...”. kata “*ahlun*” (keluarga) mencakup makna yang luas, bisa berarti keluarga dalam skop yang kecil, kemudian kerabat atau famili, kemudian kabilah, dan maknanya bisa mencakup semua itu. Namun makna yang dimaksud dalam al-Quran dalam kerabat dekat dan memungkinkan untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi pada suami istri tersebut.⁸⁵

Dari sifat dan peran yang harus dimiliki oleh seorang juru damai, menurut penulis seorang dapat dikatakan juru damai apabila dia telah mampu dengan bijaksana untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik serta dapat mendamaikan kembali suami istri yang rumah tangganya diambang perceraian. Baik dia dari keluarga suami istri tersebut maupun dari pihak luar yang lebih kompeten dalam mengetahui seluk beluk serta permasalahan kehidupan di kehidupan rumah tangga.

3. Akibat Hukum Setelah Terjadi *Nusyūz*

a. Kasus Pertama

Akibat hukum pasangan Mis dan Hai setelah terjadi *nusyūz* pada kehidupan rumah tangga mereka menimbulkan perceraian setelah Mis mencoba dengan berbagai langkah yang dilakukannya untuk menyelesaikan dan memperbaiki sikap Hai yang tidak bisa berubah sedikit pun. Mis yang merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Hai. Maka dia mengambil keputusan bercerai dari Hai dan pihak KUA pun tidak bisa berbuat

⁸⁵Nabil Ibn Muhamad Mahmud, *Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya*, Jakarta: Qishti Press, 2004, h. 287.

apa-apa lagi karena pihak KUA sudah berusaha untuk tetap mempertahankan kembali rumah tangga mereka. Sebagaimana dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya: *Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak.*⁸⁶

Dari kaidah fiqh tersebut telah jelas bahwa dengan keputusan yang diambil oleh Mis untuk bercerai tentu lebih banyak maslahat, daripada Mis dan Hai mempertahankan rumah tangganya yang banyak mudharat. Terutama bagi Mis yang merasa tersiksa dengan perlakuan kejam yang dilakukan Hai.

b. Kasus Kedua

Pada pasangan Yet dan Ded setelah terjadi *nusyūz* di kehidupan rumah tangga mereka baik *nusyūz*nya dikarenakan dari Ded maupun Yet, mereka mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka. Karena dari Yet dan Ded tidak ada niat untuk bercerai, akan tetapi yang menginginkan mereka bercerai dari kedua belah pihak keluarga mereka masing-masing yang mengharapkan mereka bercerai. Dengan keputusan mereka untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, hal tersebut sebagaimana dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.*⁸⁷

⁸⁶Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah...*, h. 443.

⁸⁷*Ibid.*

Terkait dari kaidah fiqh di atas keputusan yang diambil oleh Yet dan Ded untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka merupakan suatu keputusan yang bijak dengan mengambil hikmah dari permasalahan yang terjadi di rumah tangga mereka dengan tetap mempertahankan keutuhan pernikahan mereka walaupun dari pihak keluarga mereka menginginkan perceraian.

c. Kasus Ketiga

Pasangan Ar dan St setelah terjadi *nusyūz* di kehidupan rumah tangga mereka, akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadi *nusyūz* mereka mengambil keputusan tetap mempertahankan perkawinan mereka dengan mencoba untuk memperbaiki sikap masing-masing setelah mendengarkan penasehatan dari pihak KUA Sabangau. Dari hal tersebut telah tertuang dalam sebuah kaidah fikih yang mengatakan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: *Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.*

d. Kasus Keempat

Akibat hukum setelah terjadi *nusyūz* pada pasangan Wiw dan Sur mereka mengambil keputusan untuk bercerai, dan yang menginginkan perceraian dari pihak istri yaitu yang bersikeras ingin bercerai dari Sur dikarenakan dia sudah tidak ada kecocokan lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Selain itu Sur yang sebagai suami tidak bisa bertanggung jawab serta memberikan bimbingan terhadap keluarganya. Sementara pihak KUA Bukit Batu sudah berusaha maksimal untuk memberikan nasehat, tetapi rumah tangga mereka sudah

tidak bisa dipertahankan lagi. Dari hal tersebut sebagaimana terkait dalam kaidah fikih yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya: *Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak.*

Berdasarkan dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa akibat hukum setelah terjadinya *nusyūz* pada pasangan suami istri yang menyelesaikan *nusyūz* di KUA kota Palangka Raya memiliki dua alternatif yang harus dipilih, yaitu dapat didamakan dan tidak dapat didamakan. Dari kedua alternatif tersebut tentunya memiliki alasan yang mendasar untuk melakukannya. Adapun akibat hukum setelah terjadinya *nusyūz* dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Dapat Didamakan Kembali

Pasangan suami istri yang rumah tangganya terjadi *nusyūz* dengan melakukan berbagai usaha untuk bisa mempertahankan kembali keutuhan rumah tangga mereka, tentunya mereka mempunyai alasan yang tertentu untuk bias terus mempertahankannya. Adapun alasan-alasan yang diutarakan pasangan suami istri tersebut adalah sebagai berikut:

a. Anak Masih Membutuhkan Orang Tua yang Lengkap

Anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dipelihara karena anak adalah buah hasil dari sebuah perkawinan yang menjadi penerus dari kedua orang tuanya. Banyak anak yang secara mental maupun fisik mengalami keprihatinan yang disebabkan oleh kedua orang tuanya. terlebih lagi kondisi anak yang menghadapi keluarganya saat *broken home*, yang tentunya secara mental dan

BAB V



BAB V

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Faktor yang mempengaruhi *nusyūz* disebabkan kurangnya komunikasi, adanya perselingkuhan, faktor ekonomi dan keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga.
2. Langkah-langkah yang dilakukan suami istri dalam menyelesaikan *nusyūz* dengan saling manesahati pada pasangan yang *nusyūz* serta bermusyawarah dengan keluarga dan orang terdekat, serta datang ke KUA untuk mencari jalan penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan *nusyūz*. sedangkan langkah-langkah KUA dalam menyelesaikan *nusyūz* pada pasangan suami istri yang melaporkan perkara *nusyūz* ke KUA adalah pertama: Mencatat identitas pasangan suami istri yang *nusyūz*, kedua: Memberikan penesahatan pada suami atau istri yang terlibat *nusyūz*, dan yang ketiga: Memberikan saran kepada suami istri yang berperkara agar bisa mempertahankan kembali rumah tangga mereka.
3. Akibat hukum pada pasangan suami istri setelah terjadi *nusyūz* ada yang berakibat perceraian atau tidak dapat didamaikan kembali dan ada pula dapat rukunkan kembali. Pasangan yang dapat didamaikan kembali adalah Yet dan Ded, Ar dan St. sedangkan pasangan yang tidak dapat didamaikan kembali (bercerai) adalah Mis dan Hai, Wiw dan Sur.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan, disarankan kepada:

1. Suami istri yang terlibat *nusyūz* sebagaimana hasil dari penelitian di atas, maka keduanya dapat melakukan langkah untuk mengatasinya dengan saling mengingatkan serta saling menghargai kelebihan dan menerima kekurangan masing-masing dalam membina rumah tangga tanpa harus mempertahankan prinsip dan keegoan masing-masing.
2. KUA selaku pihak yang dipercaya sebagai mediasi untuk menyelesaikan *nusyūz* pada pasangan suami istri yang melaporkan perkara ke KUA untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan rumah tangga mereka agar kiranya pihak KUA memandang upaya damai lebih diutamakan dibandingkan dengan perceraian dalam memberikan penasehatan maupun saran kepada suami istri yang *nusyūz* untuk bisa mempertahankan rumah tangga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Amili, Ali Husain Muhammad Makki, *Perceraian Salah Siapa?: Bimbingan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tamgga*, Jakarta: PT Lentera Baskitama, 2001.
- Al-Ghazali, *Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet II, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Bahreisy, Salim Dkk., *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 11*, Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, tth.
- Depag RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab Uqud Al-Luzaiyin*, Yogyakarta: LKS, 2001.
- Hamidy, Mu'ammal dkk, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003, cet IV, h. 410.
- Husein Muslim Imam Abu bin Hajjaj Al-Qusyairy An Nasisabury, *Shahih Muslim Juz 2*, Beirut: Darl al-Fikr, 1414 H/1993 M.
- _____, *Shahih Muslim*, Penerjemah Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim Jilid IV*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Katsier, Imam Abil Fida'i Sumail Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsier*, diterjemah oleh Salim Bahresy dkk dalam buku *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 11*, Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, tth.
- Labib Mz, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Mahmud, Nabil Ibn Muhamad, *Probelematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya*, Jakarta: Qishti Press, 2004.
- Majalah Anggun, edisi No. 22, Vol II, 2007.

- Manan, Abdul, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masyur, Kahar, *Bulughul Maram Jilid II*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992.
- Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 13, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muzaki, Muhamad, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga (Skripsi)*, Palangka Raya: STAIN, 2008.
- Najjad, Ridha Bak, *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam*, Jakarta: PT Basritama, 2002.
- Nashir, Muhammad, *Metode Penelitia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Qazwiinii, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazida, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fiqr, 275 H.
- Qodir, Abdul, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangkaraya: t.td., 1999.
- Shihab, Qurais, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- , *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003.
- Shonhaji, Abdullah, dkk, *Sunan Ibnu Majah*, Cet. II. Semarang: CV, Asy Syifa, 1992,
- Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Nadia Amir, *Hukum perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Nadia, 2006.
- Tim, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoere, 1997, cet 9.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, STAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2007.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, Cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999



Lampiran-Lampiran

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Menggali tentang daerah penelitian, terutama terkait pada tempat penelitian berlangsung.
2. Gambar lokasi penelitian.
3. Pendokumentasian berlangsungnya proses penggalan data.

PEDOMAN WAWANCARA


Dengan Pihak Kua Palangka Raya Yang Bertugas Menyelesaikan *Nusyūz*

Langkah-langkah pihak KUA kota Palangka raya dalam menyelesaikan *Nusyūz*

1. Bagaimana langkah awal pihak KUA kota Palangka Raya dalam menyelesaikan *Nusyūz*
2. Bagaimana peran KUA dalam menyelesaikan *Nusyūz*
3. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan pihak KUA untuk menyelesaikan *Nusyūz*?
4. Bagaimana respon suami istri saat mendengar atau menerima nasehat dan saran dari pihak KUA?
5. Bagaimana hasil yang dicapai oleh pihak KUA dalam menyelesaikan *Nusyūz*


a. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pahandut

STRUKTUR ORGANISASI
KUA KECAMATAN PAHANDUT




b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Jekan Raya

STRUKTUR ORGANISASI
KUA KECAMATAN JEKAN RAYA



c. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sabangau

STRUKTUR ORGANISASI
KUA KECAMATAN SABANGAU



d. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bukit Batu

STRUKTUR ORGANISASI
KUA KECAMATAN BUKIT BATU






FOTO-FOTO SAAT PENELITIAN




Wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Pahandut
yang memberikan penasehatan



Wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Sabangau
yang memberikan penasehatan

FOTO-FOTO SAAT PENELITIAN



Salah satu kantor KUA di Kota Palangka Raya

BADAN PEMBINAAN PENASEHATAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP - 4)
KECAMATAN PAMANDUYUT KOTA PALANGKA RAYA
Jl. Dr. Wahidin Sudirokusuma No. 04 Telp. (0536) 8220325

BADAN PEMBINAAN PENASEHATAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
I BP - 4 KECAMATAN PALANGKA I
BERITA ACARA HASIL PENASEHATAN

Pada hari ini bertempat tanggal Empat belas Februari tahun 2009 telah dilaksanakan penasehatan sebagai berikut:

I. IDENTITAS

1. Suami	
- Nama	CETEP SUWANGGA
- Tempat tanggal lahir	Palangka Raya, 07-09-1974
- Pekerjaan	Swasta
- Pendidikan	SLTA
- Warga Negara / Agama	Indonesia / Islam
- Nomor KTP	
- Alamat	Jl. Anggrek No. 44 Palangka Raya
2. Istri	
- Nama	NIH MARYAM, Anni
- Tempat tanggal lahir	Tewah, 06-06-1977
- Pekerjaan	PHS
- Pendidikan	L Diploma
- Warga Negara / Agama	Indonesia / Islam
- Nomor KTP	
- Alamat	JURTA Milena Km. 15 Hutan Bangkwa Perum No. 111 Palangka Raya 071 / 36 / X / 2002

II. KUTIPAN AKTA NIKAH

III. DALAM PERKAWINAN MEMPUNYAI ANAK

a. Putra	0	2	00000
b. Wanita	0	2	00000
Jumlah	0	2	00000

IV. SERAB-SERAB PERSELISIHAN

1. Suami tidak berlaku syarat serab-serab
2. Suami tidak menyanggah isteri
3. Suami tidak bertanggung jawab terhadap...

Berita Acara Hasil Penasehatan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 60 ☎ (0536) 3221715, 3221645, Fax. (0536) 3222217
PALANGKA RAYA – 73111

IZIN PENELITIAN

Nomor : 072/733y/Bid.I/Bapp

mbaca : Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya
Nomor : Sti.15.8/TL.00/1329/2008 tanggal 24 September 2008

rihal : **IZIN PENELITIAN**

ngingat :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

mberikan Izin Kepada : DEWI ERMAYANTI NIM. 0402110224

Survey / Peneliti dari : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya

an melaksanakan : Penelitian yang berjudul : "FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NUSYUJZ DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIANNYA DI KUA KOTA PALANGKA RAYA"

kasi : Di Palangka Raya

ngan ketentuan sebagai berikut :

Setibanya peneliti di tempat lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.

Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :

- 1). Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) eksemplar;
- 2). Bupati / walikota di wilayah penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;

Surat Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut diatas;

Surat Izin penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal 13 Desember 2008

Demikian Surat izin penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 16 Oktober 2008

An. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Ir. SYAHRIN DAULAY, M.Eng.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 110 036 545

mbusan disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Kalimantan Tengah;
- Walikota Palangka Raya;
- Kepala Badan KESBANG POLITIK & LINMAS
Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kotak. Luang. Supriah STAIN Palangka Raya;



PUSAT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jalan G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 3239447-3226356-3221438 Fax. 3222105

SURAT KETERANGAN No. 38/UPB-STAIN/VII/2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Pelayanan Bahasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa abstrak atas:

Nama : Dewi Erma Yanti
Nim : 0402110224
Jur/Prodi : Syari'ah / AHIS

telah diperiksa dan direvisi guna memenuhi persyaratan ujian skripsi dengan judul: "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUH NUNTAZ DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIANNYA DI KUA LANTOR (URUSAN AGAMA) KOTA PALANGKA RAYA".

Demikian surat keterangan ini diberikan . . . dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 31 Agustus 2009

Kepala Pusat Pelayanan Bahasa


Drs. H. Abdil Qadir, M.Pd
NIP. 19560207 199903 001



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre 1 A/p (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 24 September 2008.

Nomor : Sti.15.8/TL.00/1779/2008.
Lampiran : 1 (Satu) Proposal.
Perihal : Mohon Ijin Observasi/Penelitian.

Kepada

Yth. Walikota Kota Palangka Raya
Cq. Kepala BALITBANGDA Kota Palangka Raya
di -
Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Ijin Penelitian Lapangan kepada :

Nama : Dewi Ermayanti
N I M : 0402110224
Jurusan/Prodi : Syariah/ AHS.
Jenjang : Strata 1 (S.1)
Lokasi Penelitian : Kota Palangka Raya.
Metode : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
Judul Skripsi : "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NUSYUUZ DAN LANGKAH-LNGKAH PENYELESAIANNYA ~ DI KUA KOTA PALANGKA RAYA
Waktu Pelaksana : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 13 Oktober s/d 13 Desember 2008.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

An. Ketua

Pembantu Ketua I



Drs. SUDIMI, M.Ag.

150 265 103.

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai Laporan)

2. Arsip.

PERSETUJUAN DESAIN PROPOSAL

Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NUSYUZ DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAINNYA DI KUA KOTA PALANGKA RAYA

Nama : DEWI ERMAYANTI

NIM : 040 211 0224

Jurusan : Syariah

Program : AHS

Palangka Raya, 19 September 2008

Menyetujui

Pembimbing I



DR. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 150 250 157

Pembimbing II



MUNIB, M.Ag
NIP. 150 244 630

Mengetahui :
Ketua Jurusan Syariah



MUNIB, M.Ag
NIP. 150 244 630